

**PROSES PEMERIKSAAN TEMPAT KEJADIAN
PERKARA OLEH PENYIDIK POLRI ATAS
KECELAKAAN LALU LINTAS
DI KOTA MEDAN**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana*

Oleh:

FAISAL ZUHDY
NPM. 1406200426



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : FAISAL ZUHDY
NPM : 1406200426
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PROSES PEMERIKSAAN TEMPAT KEJADIAN PERKARA (TKP) OLEH PENYIDIK POLRI ATAS KECELAKAAN LALU LINTAS (Studi di Satlantas Polresta Medan)

PENDAFTARAN : 10 Oktober 2019

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM


Dr. IDA HANIFAH, SH., M.H
NIP: 196003031986012001

PEMBIMBING


ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN: 0118047901



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Sabtu, Tanggal 12 Oktober 2019 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : FAISAL ZUHDY
NPM : 1406200426
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PROSES PEMERIKSAAN TEMPAT KEJADIAN PERKARA (TKP) OLEH PENYIDIK POLRI ATAS KECELAKAAN LALU LINTAS (Studi di Satlantas Polresta Medan)
Dinyatakan : (B) Lulus Yudisium dengan Predikat Baik
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Acara.

PANITIA UJIAN

Ketua




Sekretaris


Dr. IDA HANIFAH, SH., M.H
NIP: 196003031986012001


FAISAL, SH., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. M. SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H., CN., M.Kn
2. MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H, M.H
3. ZAINUDDIN, S.H., M.H

1. 
2. 
3. 



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : FAISAL ZUHDY
NPM : 1406200426
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PROSES PEMERIKSAAN TEMPAT KEJADIAN PERKARA (TKP) OLEH PENYIDIK POLRI ATAS KECELAKAAN LALU LINTAS (Studi di Satlantas Polresta Medan)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 05 Oktober 2019

DOSEN PEMBIMBING

ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN: 0118047901

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsuac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **FAISAL ZUHDY**
NPM : 1406200426
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Acara
Judul Skripsi : **PROSES PEMERIKSAAN TEMPAT
KEJADIAN PERKARA OLEH PENYIDIK
POLRI ATAS KECELAKAAN LALU LINTAS
DI KOTA MEDAN**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 09 Oktober 2019

Saya yang menyatakan



FAISAL ZUHDY

ABSTRAK

PROSES PEMERIKSAAN TEMPAT KEJADIAN PERKARA OLEH PENYIDIK POLRI ATAS KECELAKAAN LALU LINTAS DI KOTA MEDAN

FAISAL ZUHDY

Tingginya tingkat kecelakaan yang cenderung mengakibatkan orang lain atau pengendara meninggal dunia akibat dari kurang kehati-hatian sampai konstruksi jalan yang berlobang sehingga kecelakaan lalu lintas tak terhindarkan lagi, dalam proses pemeriksaan tempat kejadian perkara dalam kecelakaan lalu lintas sangatlah diperlukan untuk menentukan selesainya suatu kasus maupun mencari bukti-bukti dan saksi dan akan kah dalam proses pemeriksaan tempat kejadian perkara sesuai dengan aturan yang ada yang mana telah dibuat dalam Undang-Undang. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui proses pemeriksaan tempat kejadian perkara oleh Penyidik Polri atas kecelakaan lalu lintas dan dan tahap-tahap dalam pemeriksaan tempat kejadian perkara tersebut yang sesuai tertera didalam Undang-Undang dan peraturan yang ada.

Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan sosiologis yang diambil dari data primer dengan melakukan wawancara dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami proses pemeriksaan dilakukan dengan tahapan-tahapan yang mana dengan Upaya *Represif* merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sesudah terjadinya kejahatan atau pelanggaran maka perlu dilaksanakan upaya penanggulangan yang bersifat *represif*, lalu Proses pemeriksaan Tempat Kejadian Perkara yang dilakukan penyidik Polri yang mana menyebutkan dalam melakukan tugas berpanduan kepada Undang-Undang No 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan juga sebagai acuan pada Peraturan Kapolri (PERKAP) No 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana dalam melakukan proses-proses pemeriksaan sesuai dengan Pasal-Pasal yang ada. Hambatan menjadi musuh utama yang harus diatasi dengan melakukan penanganan semaksimal mungkin, hambatan berupa dana maupun kurangnya fasilitas serta prasarana maupun saksi yang tidak berani dalam memberikan kesaksiannya bisah diatasi dan upaya menjadi salah satu solusi yang mana dengan menjabarkan informasi Undang-Undang secara detail serta arti penting dari peran masyarakat menjadi saksi kunci akan terselesainya suatu peristiwa hukum.

**Kata Kunci: Proses Pemeriksaan Tempat Kejadian Perkara, Penyidik Polri,
Kecelakaan Lalu Lintas**

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Segala puji dan syukur di ucapkan kehadirat Allah SWT, atas segala petunjuk rahmat dan karunia-Nya, dan shalawat beriring salam juga penulis sampaikan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW.

Skripsi ini berjudul ***“Proses Pemeriksaan Tempat Kejadian Perkara (Tkp) Oleh Penyidik Polri Atas Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Di Satlantas Polresta Medan).”***

Sebagai salah satu syarat akademis untuk menyelesaikan program studi sarjana di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis banyak mendapatkan kesulitan, semuanya itu disebabkan oleh keterbatasan yang ada pada penulis baik dari segi kemampuan maupun dari segi fasilitas dan sebagainya. Namun penulis banyak mendapatkan bimbingan, motivasi, dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu diucapkan rasa penghargaan dan terima kasih.

Terlebih yang paling istimewa dan yang terholong diucapkan rasa terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Ayahanda dan Ibunda tersayang yang senantiasa mengasuh, mendidik, membimbing, dan memberikan kasih sayang serta do'a yang tidak pernah putus sehingga dapat mengantarkan penulis hingga sekarang dapat menyelesaikan semua ini, dan tidak

pernah merasa jenuh dalam memberikan motivasi, dorongan baik secara materil maupun secara moril, sekali lagi penulis mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada Ayahanda tersayang dan Ibunda tercinta.

Akhir kata dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Akan tetapi, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk menambah pengetahuan dan wawasan berfikir bagi setiap orang yang membacanya.

Medan, 21 Februari 2019

Penulis

Faisal Zuhdy

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. LatarBelakang.....	1
1. RumusanMasalah.....	6
2. FaedahPenelitian.....	6
B. TujuanPenelitian.....	7
C. Defenisi Operasional	7
D. Keaslian Penelitian	8
E. MetodePenelitian.....	9
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	10
2. Sifat Penelitian.....	10
3. Sumber Data	10
4. Alat Pengumpul Data.....	11
5. Analisis Data.....	12
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Proses Pemeriksaan Tempat Kejadian Perkara	13
1. Pengertian Tempat Kejadian Perkara dan Bukti yang didapat dilapangan.....	13
2. Upaya dalam Proses Pemeriksaan	14

3. Tata Cara Penindakan dalam Lalu Lintas.....	15
B. Penyidik Polri	16
1. Pengertian Penyidik Polri	16
2. Syarat Kepangkatan Penyidik Polri untuk melakukan Penyidikan	18
3. Tugas dan Wewenang Penyidik.....	23
C. Kecelakaan Lalu Lintas	24
1. Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas	24
2. Unsur-Unsur Terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas	26
3. Faktor-Faktor Orang Melanggar Aturan Hukum	34
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	37
A. Proses Pemeriksaan Tempat Kejadian Perkara oleh Penyidik Polri atas Kecelakaan Lalu Lintas di Kota Medan	37
B. Hambatan Pemeriksaan Tempat Kejadian Perkara oleh Penyidik Polri atas Kecelakaan Lalu Lintas di Kota Medan	53
C. Upaya Mengatasi Hambatan Pemeriksaan Tempat Kejadian Perkara oleh Penyidik Polri atas Kecelakaan Lalu Lintas di Kota Medan.....	57
BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN.....	67
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran	68

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagaimana yang tersurat dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi hukum kesejahteraan artinya bangsa ini harus sejahtera berdasarkan hukum, diperlukan upaya-upaya untuk dapat terciptanya kesejahteraan umum bagi masyarakat.¹

Cita hukum Pancasila adalah gagasan, karya cipta dan pikiran berkenaan dengan hukum atau persepsi tentang makna hukum yang pada intinya terdiri atas tiga unsur yaitu keadilan, kehasilgunaan dan kepastian hukum, secara Filosofi keberadaan negara hukum dapat ditelaah dari konsep *Ubi Cocietas, Ibi Ius* dimana ada masyarakat disitu ada hukum. Hukum itu dimana pun akan tumbuh dan berkembang bersama masyarakatnya, hukum itu selalu tumbuh dari suatu kehidupan yang nyata, cara hidup, pandangan hidup bangsa dan masyarakat tempat hukum itu berlaku, oleh karena itu hukum merupakan ekspresi dari jiwa suatu bangsa (*people spirit*).²

Hukum sebagai suatu norma berfungsi mengatur perilaku atau perbuatan-perbuatan manusia yang boleh dilakukan atau dilarang sekaligus dipedomani bagi manusia untuk berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga terciptanya suatu ketertiban atau keteraturan hidup dalam masyarakat. Untuk mewujudkan

¹Asep Supriadi. 2014. *Kecelakaan Lalu Lintas dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Alumni, halaman 1

²*Ibid.*, halaman 4.

ketertiban hidup dalam masyarakat, maka sifat memaksa dari pada norma hukum dirasakan belum cukup puas menjamin agar norma hukum itu dihormati dan ditaati, melainkan norma hukum masih harus dilengkapi dengan sarana lain berupa sanksi atau hukum. inilah yang menjadi tugas hukum pidana yang berfungsi untuk menegakkan dan mempertahankan norma-norma dengan sanksi atau hukum. dengan perkataan lain, hukum pidana hakikatnya adalah norma dan sanksi atau hukum tentang sanksi.³

Ahli hukum pidana berpandangan kesalahan merupakan unsur yang sangat fundamental dalam menentukan pertanggungjawaban pidana. penilaian adanya kesalahan dalam hukum pidana akan menentukan ada atau tidak adanya pertanggungjawaban pidana. Pemikiran ini erat kaitannya dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan.⁴

Teori-Teori tentang kesalahan dan pertanggungjawaban pidana, kesalahan dapat dipakai dalam pengertian, salah satunya adalah dalam pengertian sosial-ethis, yaitu suatu hubungan mental yang ada antara seorang dengan perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan. “Menurut teori monistis, pengertian kesalahan ini merupakan kesalahan yang berisi atau *psychologis*, karena kesalahan yang dikaitkan dengan keadaan mental atau *psychis* pembuatan dengan perbuatannya. Selain itu kesalahan dalam pengertian di atas juga dikaitkan dengan pertanggungjawaban pidana bagi pembuat pidana”.⁵

³Roni Wiyanto. 2016. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, halaman 1

⁴ Agus Rusianto. 2016. *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group. halaman 35

⁵*Ibid.*, halaman 37

Menurut Didik Endro Purwoleksono yang dikutip melalui buku Agus Rusianto mengenai *Tindak Pidana Pertanggungjawaban Pidana*, bahwa kesalahan dalam menentukan pertanggungjawaban pidana dalam hubungannya kesalahan Yang mempunyai unsur, melakukan tindak pidana diatas umur tertentu dan mampu bertanggung jawab, dengan kesengajaan atau kealpaan, tidak ada alasan pemaaf.⁶

Pertanggungjawaban merupakan salah satu prinsip yang mendasar didalam hukum pidana, atau yang dikenal dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*), tetapi apabila pertanggungjawaban pidana tanpa adanya kesalahan dalam diri sipelaku tindak pidana disebut *leer van het materiele feit*. Sedangkan didalam KUHP sendiri tidak ada penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan asa tiada pidana tanpa kesalahan, tetapi asas ini merupakan hukum tidak tertulis dan berlaku juga di Indonesia.⁷

Asas tiada pidana tanpa kesalahan sering disebut sebagai jantungnya hukum pidana karena persoalan pertanggungjawaban pidana berpegang kepada suatu prinsip, yaitu diisyaratkan adanya unsur kesalahan didalam diri. Prinsip kesalahan ini telah diakui dan menjadi dasar pertimbangan hakim bila mana akan menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana, artinya, apabila seseorang itu tidak dapat disalahkan atas tindak pidana yang dilakukan, konsekuensinya adalah tidak dapat dimintai pertanggung jawaban pidana.⁸

Penegakan hukum yang konsisten dan terpadu sangat penting bagi terwujudnya pilar-pilar keadaan dan kepastian hukum. Pilar-pilar keadilan dan

⁶ *Ibid.*, halaman 38

⁷ Roni Wiyanto. *Op. Cit.*, halaman 178

⁸ *Ibid.*, halaman 186

kepastian hukum merupakan pondasi utama berjalannya proses demokrasi. Demokrasi merupakan salah satu prinsip dari tata kelompok pemerintah yang baik, sebab demokratisasi membuka ruang bagi masyarakat untuk untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan negara.⁹

Problem penegakan hukum diindonesia masih sering ditandai dengan ketidakpuasan subjek hukum ketika hukum sedang dioperasionalkan pada tahap awal sampai dengan tahap finalisasi hukum itu sendiri. Karena permasalahan penegakan hukum di Indonesia masih sangat kental dengan warna bahwa penegakan hukum itu sendiri belum terlaksana, penegakan hukum baru berada dan berenti pada penegakan peraturan pengaturan hukum tanpa mau masuk lebih dalam lagi ke salam dunia hukum yang sebenarnya, peraturan perundang-undangan sangat kental dengan aroma politis, sehingga akan berpengaruh kepada pencapaian cita-cita pada sebuah tujuan yang sangat terpuji, yaitu penegakan hukum, yang hanya dapat bersandar kepada bentuk penegakan peraturan-peraturan tertulis belaka.¹⁰

Menurut liliana tedjosaputro menyatakan bahwa penegakan hukum tidak hanya mencakup *law enforcement* tetapi juga *peace maintenance*, oleh karena penegakan hukum merupakan proses penyerasian antara nilai-nilai, kaidah-kaidah pola prilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian dan keadilan.¹¹

⁹ Bambang Waluyo. 2016. *Penegakan Hukum diindonesia*. Jakarta; Sinar Grafika. halaman 60

¹⁰ Hartono. 2012. *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana*. Jakarta; Sinar Grafika. halaman 15

¹¹ Putri Yeni, "proses Penegakan Hukum-Sosiologi Hukum, melalui <http://Yenimulyatiputri.blogspot.co.id>, diakses selasa, 5 Januari 2019 pukul 08.00 wib.

Tindak pidana tidak hanya dapat terjadi dengan adanya kesengajaan dari pelaku namun juga dikarenakan terjadi suatu kelalaian atau kealpaan, Perkataan *Culpa* dalam arti luas berarti kesalahan pada umumnya sedangkan dalam arti sempit adalah bentuk kesalahan yang berupa kealpaan. Suatu keadaan yang sedemikian membahayakan keamanan orang atau barang atau mendatangkan kerugian terhadap seseorang yang sedemikian besarnya dan tidak dapat diperbaiki lagi, sehingga Undang-Undang juga bertindak terhadap larangan penghati-hati, sikap sembrono (teledor). Menurut M.V.T (Memory Van Toelichting) kealpaan disatu pihak berlawanan benar-benar dengan kesengajaan dan dipihak lain dengan hal yang kebetulan (*toevel* atau *cous*) kealpaan berarti bentuk kesalahan yang lebih ringan dari pada kesengajaan, akan tetapi bukannya kesengajaan yang ringan.¹²

Tingginya tingkat kecelakaan yang cenderung mengakibatkan orang lain atau pengendara meninggal dunia akibat dari kurang kehati-hatian sampai konstruksi jalan yang berlobang sehingga kecelakaan lalu lintas tak terhindarkan lagi, dalam proses pemeriksaan tempat kejadian perkara dalam kecelakaan lalu lintas sangatlah diperlukan untuk menentukan selesainya suatu kasus maupun mencari bukti-bukti dan saksi dan akan kah dalam proses pemeriksaan tempat kejadian perkara sesuai dengan aturan yang ada yang mana telah dibuat dalam Undang-Undang. Penyidik Polri sebagai pelaksana dari undang-Undang tersebut karena Undang-Undang dan aturan hukum tersebut dapat berjalan jika aparat

¹² Arif Suhartono, "Kealpaan (Culpa), melalui, <http://jpuarifsuhartono.blogspot.co.id>, diakses selasa, 5 Januari 2019 pukul 09.00

penegak hukum selalu menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan hukum yang ada.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan dan dijabarkan diatas mengenai adanya permasalahan yang terjadi sehingga penulis tertarik untuk meneliti dan menganalisis fenomena tersebut serta mengkajinya dalam skripsi yang berjudul **“Proses Pemeriksaan Tempat Kejadian Perkara oleh Penyidik POLRI atas Kecelakaan Lalu Lintas di Kota Medan.**

1. Rumusan Masalah

Permasalahan merupakan dasar dari suatu kerangka pemikiran sehingga adanya permasalahan tersebut. Maka dari itu dirumuskan beberapa permasalahan yang menjadi pokok pembahasan dalam skripsi nantinya. Permasalahan tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana proses pemeriksaan tempat kejadian perkara oleh penyidik POLRI atas kecelakaan lalu lintas di kota medan?
- b. Bagaimana hambatan pemeriksaan tempat kejadian perkara oleh penyidik POLRI atas kecelakaan lalu lintas di kota medan?
- c. Bagaimana upaya mengatasi hambatan pemeriksaan tempat kejadian perkara oleh penyidik POLRI atas kecelakaan lalu lintas di kota medan

2. Faedah Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun manfaat secara teoritis dan praktis tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum sebagai pedoman dalam kajian mengenai proses pemeriksaan tempat kejadian perkara oleh penyidik POLRI atas kecelakaan lalu lintas.
- b. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk pembaharuan hukum dalam bidang proses pemeriksaan tempat kejadian perkara oleh penyidik POLRI atas kecelakaan lalu lintas.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah mengungkapkan sasaran yang hendak dicapai,¹³ sesuai dengan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, Maka tujuan diadakan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui proses pemeriksaan tempat kejadian perkara oleh penyidik POLRI atas kecelakaan lalu lintas di kota medan.
2. Untuk mengetahui hambatan pemeriksaan tempat kejadian perkara oleh penyidik POLRI atas kecelakaan lalu lintas di kota medan.
3. Untuk mengetahui upaya mengatasi hambatan pemeriksaan tempat kejadian perkara oleh penyidik POLRI atas kecelakaan lalu lintas di kota medan.

C. Definisi Operasional

Definisi oprasional adalah defenisi yang didasarkan atas sifat-sifat hal yang dapat diamati atau diteliti secara tidak langsung, defenis oprasional itu akan

¹³ Bambang Dwiloka dan Rati Riana. 2012. *Teknik Penulisan Karya Ilmiah*. Jakarta; Rineka Cipta. halaman 28

menunjuk kepada alat pengambil data yang sesuai dengan yang digunakan atau mengacu pada bagaimana mengukur variabel.¹⁴

1. Proses Pemeriksaan Tempat Kejadian Perkara adalah serangkaian proses dalam melakukan suatu upaya dalam mengungkap kasus dan mengumpulkan bukti-bukti dalam suatu perkara.
2. Penyidik POLRI adalah Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan
3. Kecelakaan Lalu-Lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa penggunaan jalan lain yang mengakibatkan korban dan/atau kerugian harta benda.

D. Keaslian Penelitian

Persoalan mengenai ruang lingkup lalu lintas bukanlah merupakan hal yang baru. Oleh karenanya, penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang persoalan dalam ruang lingkup lalu lintas ini sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui *searching* Via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait “**Proses Pemeriksaan Tempat Kejadian Perkara oleh Penyidik POLRI atas Kecelakaan Lalu Lintas di Kota Medan.**”

¹⁴ *Ibid.*, halaman 30

Dari berbagai judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang membahas pula mengenai Lalu-lintas antara lain;

1. Skripsi Sintia Khairunnisa Purba. 1406200252 Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Tahun 2014 yang berjudul “Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Melalui Sistem Elektronik Berdasarkan Perma No. 12 Tahun 2016 (Studi di Pengadilan Negeri Medan)”. Skripsi ini merupakan penelitian Empiris yang membahas mengenai proses penyelesaian perkara dengan sistem Elektronik berdasarkan Perma No. 12 Tahun 2016.
2. Skripsi Retno Wahyuni. 100090148. Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Surakarta, Tahun 2013 yang berjudul Peran Laboratorium Forensik dalam pengolahan Tkp dalam Rangka Scientific Crime Investigation Naskah Publikasi Skripsi. Skripsi ini merupakan penelitian Empiris yang membahas bagaimana peranan Forensik yang digunakan dalam pengolahan Tkp.

Secara Konstruktif, Substansi dan pembahasan kedua penelitian tersebut diatas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam Kajian topik bahasan yang penulis angkat ke dalam bentuk Skripsi ini mengarah kepada Proses Pemeriksaan Tempat Kejadian Perkara oleh Penyidik POLRI atas Kecelakaan Lalu Lintas di Kota Medan.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Metode penelitian ini diperlukan untuk mengetahui cara memperoleh data dan keterangan dari suatu objek yang akan

diteliti guna mempermudah dan memperoleh hasil yang sesuai dengan standar penulisan skripsi sebagai suatu karya ilmiah. Sehubungan dengan hal itu maka dibutuhkan sesuatu penelitian yang maksimal yang memerlukan ketelitian, kecermatan serta usaha yang gigih. Sesuai dengan topik judul yang diangkat, adapun metode-metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi:¹⁵

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Jenis Penelitian yang dilakukan yaitu penelitian hukum sosiologis atau yuridis empiris, pendekatan yuridis empiris bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum yang merupakan data sekunder dengan data primer yang diperoleh dari lapangan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian hukum tersebut, maka kecenderungan sifat penelitian yang digunakan adalah bersifat deskriptif. Melalui penelitian deskriptif, penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwa tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.¹⁶

3. Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yaitu merupakan data yang diperoleh dari

¹⁵ Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima. halamn 19

¹⁶ *Ibid.*, halaman 20

lapangan yaitu didapat dari hasil wawancara, Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan Pustaka, Jurnal, buku-buku ilmiah serta berupa hasil wawancara. Lebih jelasnya Sumber data sekunder dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:¹⁷

- a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.
- b. Bahan hukum sekunder adalah berupa bahan hukum yang bersumber dari buku-buku literatur yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan masalah yang diteliti. Bahan hukum ini diperoleh pula dari hasil wawancara, pendapat para ahli hukum, hasil-hasil kegiatan ilmiah lainnya.
- c. Bahan hukum tarser yaitu berupa bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti bahan dari internet, kamus dan sebagainya.

4. Alat Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan yaitu dengan penelitian lapangan dengan melakukan wawancara kepada penyidik yang menangani perkara

¹⁷*Ibid.*

kecelakaan lalu lintas, yang mana wawancara bukan semata-mata merupakan proses tukar menukar pembicaraan, akan tetapi merupakan proses untuk mendapatkan informasi dan wawancara tidak terbatas antara dua orang saja namun dapat lebih jumlahnya.¹⁸

5. Analisis Data

Analisis data merupakan proses yang tidak pernah selesai. Proses analisis data sebaiknya dilakukan segera setelah peneliti meninggalkan lapangan.¹⁹ Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan secara kualitatif dengan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata.²⁰

¹⁸ Soerjono soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: uipress, halaman 24

¹⁹ Burhan Ashshofa. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 66.

²⁰ Soerjono Soekanto. *Op. Cit.*, halaman 32

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Proses Pemeriksaan Tempat Kejadian Perkara

1. Pengertian Tempat Kejadian Perkara dan Bukti yang didapat dilapangan

Tempat Kejadian Perkara adalah tempat dimana suatu kecelakaan lalu lintas terjadi dengan segala akibat yang ditimbulkan serta tempat-tempat dimana tersangka dan atau barang bukti dan atau korban yang berhubungan dengan kecelakaan lalu lintas tersebut. Rangkaian-rangkaian dalam Upaya-upaya yang dilakukan oleh POLRI adalah sebagai berikut: ²¹

- a. fakta-fakta yang ditemukan dilapangan sebagai berikut:
 - 1) ditemukan kendaraan yang terlibat kecelakaan lalu lintas masih berada di TKP
 - 2) ditemukan pecahan kaca kendaraan
 - 3) korban dievakuasi ke Rumah Sakit.
- b. Upaya-upaya dilapangan
 - 1) Pemeriksaan TKP dilakukan secara terpadu.
 - 2) Menolong korban ke Rumah Sakit.
 - 3) Melakukan penjagaan dan pengaturan arus lalu lintas.
 - 4) Melarang masyarakat untuk mendekat/masuk ke TKP.
 - 5) Menghimbau masyarakat untuk berpartisipasi membantu untuk mengamankan barang bukti.
 - 6) Melakukan pemeriksaan terhadap tersangka dan para saksi, masyarakat yang melihat/mendengar kejadian kecelakaan lalu lintas.

²¹ Asep Supriadi. *Op. Cit.*, halaman 118

- 7) Berkoordinasi dengan mekanik bengkel untuk menentukan kelayakan kondisi kendaraan tersebut terutama untuk dilakukan pemeriksaan kelayakan kendaraan.

2. Upaya dalam Proses Pemeriksaan

Upaya *Represif* merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sesudah terjadinya kejahatan atau pelanggaran maka perlu dilaksanakan upaya penanggulangan yang bersifat *represif*. Peranan dibidang *represif* yang dilakukan adalah:²²

- a. Penindakan dengan pemberian teguran.

Lalu Lintas dan Aturan Jalan untuk melaksanakan suatu tindakan berupa pemeriksaan kendaraan bermotor Pasal 265 ayat 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, petugas kepolisian republik indonesia berwenang untuk melakukan tindakan lain berupa menghentikan kendaraan bermotor, meminta keterangan kepada pengemudi dan melakukan tindakan lain menurut hukum secara bertanggungjawab. Penindakan teguran hanya diberikan kepada pelanggar yang tidak terlalu fatal seperti anak sekolah yang mengendarai dibawah umur yang melakukan pelanggaran.

- b. Penindakan dengan pemberian surat tilang.

Pada pasal 265 ayat 1 butir a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan mengenai pemeriksaan kendaraan bermotor dijalan yang meliputi: pemeriksaan surat izin pengemudi, surat tanda nomor kendaraan bermotor, surat tanda coba kendaraan bermotor, tanda nomor

²² Tri Berlian Hotanices. "Peranan kepolisian satuan lalu lintas dalam Menangani tingginya tingkat pelanggaran Lalu lintas oleh kendaraan bermotor Diwilayah hukum polisi resort Kuantan singing." *Dalam Jurnal Wiliem Nandarasnatu* Vol. 4 No. 1 Maret 2012, halaman 8

kendaraan bermotor, atau tanda coba kendaraan bermotor. Setiap pengendara sepeda motor yang kedepannya melanggar lalu lintas maka akan ditindaki dengan tilang.

3. Tata cara Penindakan dalam Lalu-Lintas

Beberapa tata cara penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan dilaksanakan berdasarkan tata acara pemeriksaancepat, digolongkan menjadi:²³

- 1) Tata acara pemeriksaan terhadap tindak pidana ringan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Tata acara pemeriksaan perkara terhadap tindak pidana Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tertentu yang dilaksanakan dengan menerbitkan Surat Tilang.

Tindak pidana berkaitan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah:

- (1) mempergunakan jalan dengan cara yang dapat merintang, membahayakan ketertiban, keamanan lalu lintas, atau yang mungkin menimbulkan kerusakan pada jalan,
- (2) mengemudikan kendaraan bermotor yang tidak dapat memperlihatkan Surat Izin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), surat tanda lulus uji kendaraan yang sah atau tanda bukti lainnya yang diwajibkan menurut ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau dapat memperlihatkannya tetapi masa berlakunya sudah kadaluwarsa,

²³ Muhar Junef. "Perilaku Masyarakat Terhadap Operasi Bukti Pelanggaran (Tilang) Dalam Berlalu Lintas". *Dalam Jurnal Widya Yustisia* Vol.1 No.1 Juni 2004, halaman 57.

- (3) tidak memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tentang penomoran, persyaratan teknis dan layak jalan, pemuatan kendaraan, dan syarat penggandengan dengan kendaraan lain,
- (4) kendaraan bermotor dioperasikan di jalan tanpa dilengkapi plat tanda nomor kendaraan yang sah sesuai dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan yang bersangkutan;
- (5) pelanggaran terhadap perintah yang diberikan oleh petugas pengatur lalu lintas jalan dan/atau alat pemberi isyarat lalu lintas, rambu-rambu, atau tanda yang ada di permukaan jalan,
- (6) pelanggaran terhadap ketentuan tentang ukuran dan muatan yang diizinkan, cara menaikkan dan menurunkan penumpang dan/atau cara memuat dan membongkar barang,
- (7) pelanggaran terhadap perizinan angkutan,
- (8) pelanggaran terhadap ketentuan peruntukan kendaraan.

B. Penyidik Polri

1. Pengertian Penyidik Polri

Kepolisian Republik Indonesia mempunyai tugas utama menerima laporan dan pengaduan dari masyarakat, manakala terjadi tindak pidana melakukan penyelidikan dugaan adanya tindak pidana, melakukan seleksi atau penyaringan terhadap kasus-kasus yang memenuhi syarat untuk diajukan ke kejaksaan,

melaporkan hasil penyidikan kepada kejaksaan dan memastikan dilindunginya para pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana.²⁴

Peraturan-peraturan yang berkaitan dengan kepolisian sebagai subsistem dalam sistem peradilan pidana adalah Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.²⁵

Pasal 1 butir (1) Jo Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 1 butir (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merumuskan pengertian penyidik yang menyatakan Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Sedangkan berarti serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindakan pidana yang terjadi sekaligus menemukan pelaku tindak pidananya.²⁶

Selanjutnya, dalam Pasal 2 Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, salah satu fungsi kepolisian adalah penegakan hukum di samping pemeliharaan keamanan, pengayoman dan pelayanan terhadap masyarakat. Dalam pasal 1 angka 14 disebutkan Kepala Kepolisian Republik Indonesia adalah pemimpin kepolisian dan penanggung

²⁴ Edi Setiadi dan Kristian. 2017. *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Pramedia Group. halaman 113

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*

jawab penyelenggaraan fungsi kepolisian, hingga pelaksana tugas bertanggung jawab kepada presiden sesuai dengan peraturan perundang-undangan.²⁷

Pengertian tersebut di atas, dapat ditarik dua unsur penyidik, seperti tercantum dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP, yaitu:

- a. Penyidik adalah:
 1. Pejabat Polisi Negara Indonesia
 2. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.
- b. Syarat kepangkatan pejabat sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. Dalam Pasal 6 KUHAP tersebut di atas telah ditentukan mengenai instansi atau kepangkatan seorang pejabat penyidik

2. Syarat Kepangkatan Penyidik Polri untuk melakukan Penyidikan

Pejabat Penyidik Polisi Untuk melakukan penyidikan, pejabat penyidik polisi harus memenuhi syarat kepangkatan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) KUHAP. Mengenai kedudukan dan kepangkatan pejabat penyidik kepolisian diatur dalam peraturan pemerintah yaitu PP No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP. Memperhatikan kepangkatan yang diatur dalam Bab II PP No. 27 Tahun 1983 tersebut, syarat kepangkatan dari penyidik adalah sebagai berikut:²⁸

- a) Pejabat Penyidik Penuh Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai pejabat penyidik penuh harus memenuhi kepangkatan dan pangkatan sebagai berikut:

- 1) Sekurang-kurangnya berpangkat Ipda;

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Om Makplus. "Defenisi dan pengertian Penyidikan Serta Proses Penyidikan", melalui www.Defenisi_pengertian.com, diakses Sabtu, 9 Januari 2019, Pukul 19.25 Wib.

- 2) Berpangkat Bintara di bawah Bripda apabila dalam sektor Kepolisian tidak ada pejabat penyidik yang berpangkat Pembantu Letnan Dua.
 - 3) Ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Kepolisian RI.
- b) Pejabat Penyidik Pembantu
- 1) Sekurang-kurangnya berpangkat Bripda;
 - 2) Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan kepolisian negara dengan syarat sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda (golongan Tk I/B);
 - 3) Diangkat oleh Kepala Kepolisian RI, atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing.

Khusus mengenai pengangkatan pegawai negeri sipil di lingkungan kepolisian untuk menjadi pejabat penyidik pembantu harus mempunyai keahlian dan kekhususan di bidang tertentu. Syarat kepangkatan pejabat penyidik pembantu harus lebih rendah dari pangkat pejabat penyidik penuh.

Bahwa Surat keputusan Menteri Hankam/Pangab tanggal 13 Juli 1979 telah menentukan antara lain, bahwa penyidik pembantu yang dijabat oleh pejabat kepolisian Negara harus berpangkat Sersan Dua s/d Sersan Mayor dan kepolisian khusus yang atas usul komandan atau kepala Jawatan/Instansi Sipil Pemerintah diangkat oleh Kapolri. Penyidik pembantu harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:²⁹

²⁹ *Ibid.*

- 1) Berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau sekurang-kurangnya berpendidikan Sekolah Bintara Polisi;
- 2) Mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang berhubungan dengan penyidikan;
- 3) Mempunyai kecakapan dan kemampuan baik psikis maupun fisik untuk melakukan tugas penyidikan;
- 4) Berkelakuan baik atau tidak tercela

Pegawai Negeri Sipil mempunyai fungsi dan wewenang sebagai penyidik.

Pada dasarnya wewenang yang mereka miliki bersumber pada ketentuan pidana khusus, yang telah menetapkan sendiri pemberian wewenang penyidikan pada salah satu pasalnya. Jadi hanya terbatas hanya sepanjang menyangkut tindak pidana yang diatur dalam undang-undang khusus tersebut.

Menurut M. Yahya Harahap bahwa kedudukan dan wewenang penyidik pegawai negeri sipil dalam melaksanakan tugas penyidikan adalah :³⁰

- 1) Penyidik pegawai negeri sipil kedudukannya dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri,
- 2) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik Polri memberikan petunjuk kepada penyidik pegawai negeri sipil untuk memberikan bantuan penyidikan yang diperlukan,

³⁰ *Ibid.*

- 3) Penyidik pegawai negeri sipil harus melaporkan kepada penyidik Polri jika ditemukan bukti yang kuat untuk mengajukan tindak pidananya ke penuntut umum,
- 4) Setelah penyidikan selesai, penyidik pegawai negeri sipil menyerahkan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik Polri. Penyidik Polri memeriksa hasil penyidikan untuk menghindari pengembalian kembali hasil penyidikan oleh penuntut umum kepada penyidik karena kurang lengkap,
- 5) Apabila penyidik pegawai negeri sipil menghentikan penyidikan yang telah dilaporkan kepada penyidik Polri, maka penghentian penyidikan tersebut harus diberitahukan kepada penyidik Polri dan penuntut umum.

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering disingkat dengan Polri dalam kaitannya dengan Pemerintahan adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, yang bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia.³¹

³¹Pandji Susilo, "Tugas dan wewenang POLRI", melalui <http://popolisi.wordpress.com>, diakses Sabtu, 9 Januari 2019 Pukul 02.01 Wib.

Kaitannya dengan kehidupan bernegara Polri merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. agar dalam melaksanakan fungsi dan perannya diseluruh wilayah negara Republik Indonesia atau yang dianggap sebagai wilayah negara republik Indonesia tersebut dapat berjalan dengan efektif dan efisien, maka wilayah negara Republik Indonesia dibagi dalam daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.³²

Sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah wilayah kepolisian dibagi secara berjenjang mulai tingkat pusat yang biasa disebut dengan Markas Besar Polri yang wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Kapolri yang bertanggung jawab kepada Presiden, kemudian wilayah di tingkat Provinsi disebut dengan Kepolisian Daerah yang lazim disebut dengan Polda yang dipimpin oleh seorang Kapolda yang bertanggungjawab kepada Kapolri.³³

Tingkat Kabupaten disebut dengan Kepolisian Resot atau disebut juga Polres yang dipimpin oleh seorang Kapolres yang bertanggungjawab kepada Kapolda, dan di tingkat Kecamatan ada Kepolisian Sektor yang biasa disebut dengan Polsek dengan pimpinan seorang Kapolsek yang bertanggungjawab kepada Kapolres, dan di tingkat Desa atau Kelurahan ada Pos Polisi yang

³²*Ibid.*

³³*Ibid.*

dipimpin oleh seorang Brigadir Polisi atau sesuai kebutuhan menurut situasi dan kondisi daerahnya.³⁴

3. Tugas dan Wewenang Penyidik

Beberapa tugas dan wewenang penyidik yang diberikan oleh Undang-Undang adalah sebagai berikut:³⁵

1) Tugas penyidik

- a. Mengawasi, mengkoordinasi dan memberi petunjuk.
- b. Pelaksana pada waktu di mulai penyidikan, dan memberi tahu kepada penuntut umum.
- c. Pelaksana jika penyidikan diberhentikan.
- d. Pelaksana jika minta izin atau laopor kepada ketua pengadilan jika melakukan pengeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat.
- e. Pelaksana jika melakukan pemeriksaan tambahan jika diperlukan.
- f. Dapat memberikan alasan baru untuk melakukan penuntutan dalam hal telah di lakukan penghentian penuntutan.
- g. Pelaksanaan untuk menyampaikan amar putusan acara cepat kepada terpidana.
- h. Menerima pemberitahuan jika tersangka dalam acara cepat pengajuan perlawanan.

2) Wewenang Penyidik

- a) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana

³⁴*Ibid.*

³⁵Nita Ningrum, "Tugas dan Wewenang Penyidik", melalui *www.academi.edu*: diakses Minggu, 10 Januari 2019 Pukul 12.12 Wib.

- b) Melakukan tindakan pertama pada saat kejadian.
- c) Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal tersangka.
- d) Melakukan penangkapan, penahanan, pengeledahan dan penyitaan.
- e) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- f) Mengambil sidik jari dan memotret seorang.
- g) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- h) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- i) Mengadakan penghentian penyidikan.
- j) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab, Pasal 7 ayat 1.

C. Kecelakaan Lalu Lintas

1. Faktor penyebab kecelakaan Lalu lintas

Tingginya angka kecelakaan yang membuat hilangnya nyawa seseorang diakibatkan tidak siapnya seorang pengendara ketika berada di jalan raya mengenai meninggalnya orang lain yang terjadi akibat kecelakaan lalu lintas dapat disebabkan melalui beberapa faktor yang diantaranya adalah:³⁶

- a) Kondisi tubuh yang terlalu lelah

Konsentrasi yang hilang saat tubuh mulai letih dan mengantuk adalah berbahaya saat sedang berkendara.

³⁶ Andrian setiadarma “ 8 Penyebab Utama Kecelakaan Lalu Lintas” melalui <http://Keluarga.com>, diakses 5 Februari 2019 pukul 09.00 wib.

b) Kelebihan kapasitas angkut

Bila kendaraan ditumpangi mengalami kelebihan penumpang atau bobot, hal ini akan mempersulit keseimbangan saat membawa kendaraan dan bisa menyebabkan kecelakaan.

c) Kondisi tubuh yang sedang sakit

Gangguan kesehatan yang diderita oleh pengemudi juga bisa menjadi salah satu kecelakaan, misalkan sakit pernafasan, hipertensi, diare dan penyakit lainnya.

d) Berkendara dalam pengaruh minuman keras

Mengendarai kendaraan tubuh sedang dibawah pengaruh alkohol, sangat berbahaya, karena saat berkendara tidak dalam keadaan 100 % bahkan ada yang tidak sadar sama sekali.

e) Kondisi kendaraan yang tidak layak pakai

Umumnya terjadi pada kendaraan tua yang sudah tidak layak pakai untuk dipakai melakukan perjalanan jauh atau untuk mengangkut beban berat, kendaraan semacam ini apabila dipaksakan dapat mencelakakan diri sendiri atau pengendara lain. Parahnya lagi apabila kendaraan tersebut masih dipaksakan untuk berjalan pada kondisi cuaca seperti musim hujan saat ini.

f) Menggunakan telepon genggam dan mendengarkan musik saat berkendara.

Hal ini sangat kurang diperhatikan oleh pengendara terutama paling banyak dilakukan oleh para remaja. Korban dari penyebab ini sangatlah

tidak sedikit, sehingga berkendara sambil berbicara ditelfon genggam sangat tidak dianjurkan.

- g) Tidak disiplin dalam mematuhi rambu lalu lintas.

Ketika disiplin dalam mematuhi rambu lalu lintas dapat menyebabkan kecelakaan. Oleh karena itu selalu dipatuhi rambu-rambu yang ada dan jangan mengebut meskipun anda sedang terburu-buru.

- h) Tidak menghargai pengguna jalan yang lain.

Jangan menuruti keegoisan diri sendiri seperti memotong jalan kendaraan lain tanpa haluan, atau tidak memberikan jalan bagi pejalan kaki pada saat menyebrang. Ingatlah kecelakaan tidak akan terjadi kalau setiap orang tidak saling berebut dan saling menghargai setiap pengguna jalan. Beberapa hal menjelaskan bahwa penyebab utama kecelakaan dikarenakan kelalaian pengemudi.

2. Unsur-unsur terjadinya kecelakaan Lalu Lintas

Ilmu hukum pidana mengenal dua bentuk kesalahan yaitu Kesengajaan atau dolus dan kelalaian atau kealpaan sebagai berikut yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi atau mengetahui atau secara agak lengkap seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki perbuatannya itu dan harus menginsyafi atau mengetahui akibat yang mungkin akan terjadi karena perbuatannya.³⁷

³⁷Teguh Prasetyo. 2005. Hukum Pidana. Jakarta: Rajawali Pers. halaman 95

a. Kesengajaan

Sengaja atau kesengajaan adalah unsur kedua yang bersifat subjektif untuk menentukan dapat atau tidaknya seseorang dibebani pertanggung jawaban atas tindak pidana yang dilakukan. Istilah lain dari perkataan kesengajaan adalah opzet atau dolus. Didalam KUHP juga tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan opzet. Pengertian opzet didalam Pasal 11 Crimineel Wetboek Tahun 1809 sebagai kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan seperti yang dilarang atau diharuskan dalam Undang-Undang.³⁸

Opzet sebagai berbuat dengan hendak dan maksud atau menghendaki dan mengetahui untuk memenuhi unsur tindak pidana. Jadi pengertian kesengajaan apabila yang dilakukannya itu karena dikehendaki dan dia sendiri mengetahui akan akibatnya dari perbuatan yang dilakukan. Atas dasar pengertian kesengajaan di atas, maka diketahui bahwa kesengajaan berhubungan dengan keadaan jiwa mental seseorang, akan tetapi mengartikan kesengajaan itu adalah suatu sifat yang berwarna, artinya perbuatan yang dilakukan oleh seseorang itu tidak perlu dibuktikan apakah sipelaku mengetahui bahwa perbuatan itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-undang pidana. Untuk memahami Opzet atau kesengajaan diberikan 2 (dua) teori tentang kesengajaan sebagai berikut:³⁹

- 1) Teori kehendak (*wilstheorie*) diajarkan oleh Van Hippel (Jerman) dalam bukunya *Die Vorsatz und Fahrlässigkeit* tahun 1903, menurut teori ini, kesengajaan merupakan kehendak melakukan suatu perbuatan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu yang dilarang dan diancam dengan

³⁸ Roni Wiyanto. Op. Cit., halaman 201

³⁹ *Ibid.*, halaman 202

pidana oleh Undang-Undang. Artinya akibat yang ditimbulkan merupakan kehendak dilakukannya suatu perbuatan tertentu atau perbuatan itu dilakukan bertujuan menimbulkan akibat tertentu.

- 2) Teori perkiraan (*Voorstellingstheorie*) merupakan reaksi terhadap teori kehendak. Menurut teori perkiraan bahwa manusia tidak dapat menghendaki suatu akibat yang ditimbulkan dari perbuatan yang dilakukan, tetapi manusia hanya dapat memperkirakan atau membayangkan suatu akibat dari perbuatan yang akan dilakukannya.

Sebagaimana diketahui bahwa kesengajaan merupakan salah satu unsur subjektif dari tindak pidana, yaitu unsur yang terdapat dalam diri seseorang yang melakukan tindak pidana. Seseorang yang sengaja melakukan suatu perbuatan pada dasarnya untuk mewujudkan kehendaknya tau orang itu sengaja melakukan suatu perbuatan karena telah membahayakan suatu akibatnya yang akan ditimbulkan apabila perbuatan itu dilakukan, artinya penting kesengajaan juga erat kaitannya dengan dapat atau tidaknya pelaku tindak pidana dapat atau tidaknya dipertanggungjawabkan. Dalam hukum pidana umumnya dikenal tiga jenis kesengajaan, sebagaimana berikut:⁴⁰

- (1) Kesengajaan sebagai maksud atau tujuan

Jenis kesengajaan ini lebih mudah dilakukan pembuktian dengan melihat kenyataan-kenyataan yang menghubungkan antara si pelaku dengan tindak pidana yang dilakukan.

⁴⁰ *Ibid.*, halaman 208-213

(2) Kesengajaan sebagai kesadaran akan kepastian

Adalah kesengajaan untuk melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan suatu akibat yang pasti atau akibat yang menjadi keharusan, artinya jenis kesengajaan ini menjadi ukuran penilaian suatu akibat yang ditimbulkan dari suatu perbuatan yang sengaja dilakukan oleh seseorang, akibat yang ditentukan itu dipastikan akan terjadi dengan dilakukannya suatu perbuatan itu, dan perbuatan yang dilakukan juga akan menimbulkan akibat yang lain.

(3) Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan

Adalah kesengajaan yang dilakukan seseorang untuk menimbulkan suatu akibat yang tertentu, tetapi dia menyadari bahwa perbuatan itu juga akan menimbulkan suatu akibat yang lain yang sebenarnya tidak tidak dikehendaki dan akibatnya itu juga dilarang oleh Undang-Undang, artinya seseorang itu menyadari akan kemungkinan timbulnya suatu akibat yang tidak dikehendaki dan akibat yang ditimbulkan itu bersifat melawan hukum tetapi dia tidak mengurungkan niatnya untuk tidak melakukan suatu perbuatan.

b. Kelalaian

Kelalaian adalah suatu bentuk kesalahan maka dikatakan pula sikap batin yang demikian itu adalah berwarna artinya, selalu kita hubungkan dengan sikap batin terhadap perbuatan yang dipandang dari sudut hukum adalah keliru.⁴¹

⁴¹ Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. halaman 216

Dapat dipidananya pelaku tindak pidana selain diperlukan adanya unsur kesengajaan, terdapat pula unsur tindak pidana yang bukan kesengajaan tetapi sipelaku sudah dapat dipidana, yaitu unsur kealpaan atau kelalaian (*culpa*). Kesengajaan untuk menunjukkan keadaan jiwa atau sikap batin seseorang yang mempunyai kehendak untuk melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang. Sedangkan kealpaan untuk menunjukkan sikap batin yang sebaliknya dari pada kesengajaan atau sipelaku itu tidak menghendaki sesuatu perbuatan yang dilarang dan diancam pidana dengan Undang-Undang.⁴²

Kealpaan pada dasarnya untuk menunjukkan hubungan antara sikap batin seseorang yang tidak atau kurang mengindahkan larangan, sehingga perbuatan itu dilakukan sedemikian rupa dan menimbulkan keadaan yang dilarang Undang-Undang, oleh karena itu, kealpaan merupakan bentuk kesalahan dari pada sikap batin seseorang dan sikap batin yang demikian adalah berwarna, artinya selalu dihubungkan dengan sikap batin terhadap perbuatan yang dipandang dari sudut hukum adalah keliru.⁴³

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku sekarang ini tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan *Culpa*, tetapi keterangan resmi dari pembentuk Undang-Undang (KUHP), sebagai berikut: Umumnya bagi kejahatan-kejahatan *Wet* mengharuskan bahwa kehendak terdakwa ditujukan pada perbuatan yang dilarang dan diancam pidana, kecuali itu keadaan yang dilarang itu mungkin sebagian besar berbahayanya terhadap kemandirian umum mengenai orang atau

⁴² Roni Wiyanto. *Op. Cit.*, halaman 225

⁴³ *Ibid.*

barang dan jika terjadi menimbulkan banyak kerugian, sehingga *Wet* harus bertindak pula terhadap mereka yang tidak berhati-hati, yang teledor. Dengan pendek yang menimbulkan keadaan itu karena kealpaannya. Di sini sikap orang yang menimbulkan keadaan yang dilarang itu bukanlah menentang larangan-larangan tersebut, dia tidak menghendaki atau menyetujui timbulnya hal yang terlarang, tetapi kesalahannya, kekeliruannya dalam batin sewaktu ia berbuta sehingga menimbulkan hal yang dilarang ialah bahwa kurang mengindahkan larang itu.⁴⁴

Walaupun *dolus* dan *culpa* merupakan bentuk kesalahan yang berlainan jenis, tetapi kedua jenis kesalahan tersebut mempunyai dasar yang sama, sebagai berikut:⁴⁵

- a. Adanya perbuatan yang dilarang dan diancam pidana
- b. Adanya kemampuan bertanggung jawab
- c. Tidak adanya alasan pemaaf

Sedangkan perbedaan antara *dolus* dan *culpa* hanya bersifat gradual atau kualitasnya dan ditinjau dari sudut hukum pidana perbedaan itu, sebagai berikut:⁴⁶

- a. Adanya perbuatan didalam *dolus* karena dikehendaki atau sikap batin orang itu menentang larangan, sedangkan adanya perbuatan didalam *culpa* tidak dikehendaki atau sikap batin orang itu kurang mengindahkan larangan sehingga tidak berhati-hati dalam melakukan sesuatu perbuatan

⁴⁴ *Ibid.*, halaman 226

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ *Ibid.*, halaman 227

- b. Ancaman pidana karena kesengajaan *dolus* lebih berat dari pada ancaman pidana karena *culpa*
- c. Perbuatan pada *dolus* disebut *doleusa delicten*, sedangkan perbuatan pada *culpa* disebut *deleusa delicten*.

Istilah kelalaian/kealpaan ini disebut *sculd* atau *culpa* yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan “kesalahan”. Tetapi maksudnya adalah dalam arti sempit sebagai suatu macam kesalahan sipelaku tindak pidana yang tidak sederajat seperti kesengajaan, yaitu: kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi.

Penjelasan dengan apa yang dimaksud “*culpa*” ada dalam Memory Van Toelichting (MVT) sewaktu menteri kehakiman Belanda mengajukan rancangan undang-undang hukum pidana dimana dalam pengajuan rancangan itu terdapat penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan “kelalaian” adalah:⁴⁷

- a. Kekurangan pemikiran yang diperlukan
- b. Kekurangan pengetahuan/pengertian yang diperlukan
- c. Kekurangan dalam kebijaksanaan yang disadari

Waktu W.V.S dibentuk maka *beweste schuld* adalah corak yang lebih berat dari pada kealpaan yang tidak disadari. Hal ini ternyata dalam ucapan Modderman yang mengatakan “corak kealpaan yang paling enteng ialah bahwa orang melakukan pelanggaran hukum dengan tidak diinsafi sama sekali.” Tetapi

⁴⁷ Handar Subhandi “*Pengertian dan Jenis-Jenis Kealpaan atau Culpa*” melalui, <http://handarSubhandi.blogspot.co.id>, diakses Selasa, 22 Februari 2019, Pukul 18.26 Wib

corak kealpaan yang lebih berat yang dinamakan *bewuste schuld* yaitu kala pada waktu berbuat menimbulkan akibat yang dilarang itu telah diinsafi.⁴⁸

Seperti telah disebutkan diatas bentuk kesalahan yang kedua adalah kealpaan atau *culpa*. Keterangan resmi pembentukan KUHP mengenai persoalan mengapa *culpa* juga diancam dengan pidana, walaupun lebih ringan, adalah bahwa berbeda dengan kesengajaan atau *dolus* yang bersifatnya “menentang larangan justru dengan melakukan perbuatan yang dilarang.” Dalam kealpaan atau *culpa* si pelaku tidak begitu mengindahkan adanya larangan.⁴⁹

Undang-undang sendiri tidak menjelaskan pengertian *culpa*, dan ini diserahkan kepada ilmu hukum pidana, beberapa pakar memberikan pengertian dan/atau syarat culpa sebagai berikut:

Pendapat Simons dalam buku Moeljatno yang mempersilahkan dua hal untuk untuk *culpa*:⁵⁰

- a. Tidak adanya kehati-hatian (*het gemis van voorzichtigheid*)
- b. Kurangnya perhatian terhadap akibat yang mungkin (*het gemis van de voorzien baarheid van gevolg*)

Pendapat Van Hamel dalam buku Moeljatno menyebutkan pula dua syarat:⁵¹

- a. Tidak adanya penduga-duga yang diperlukan (*het gemis van de nodige voorzienigheid*)
- b. Tidak adanya kehati-hatian yang diperlukan (*het gemis van nodige voorzichtigheid*).

⁴⁸ Moeljatno. *op. cit.*, halaman 227

⁴⁹ *Ibid.*, halaman 217

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ *Ibid.*

3. Faktor-faktor orang melanggar aturan hukum

Pelanggaran hukum yang merupakan salah satu bentuk gejala sosial, tidak berdiri sendiri, namun adanya korelasi dari berbagai perkembangan sosial, ekonomi, teknologi, hukum serta berbagai perkembangan lainnya terutama di bidang transportasi, komunikasi dan informasi, adalah sebagai akibat sampingan negatif dari setiap kemajuan atau perubahan sosial didalam masyarakat, dengan demikian faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang melaanggar hukum juga atas pengaruh dari luar yang berupa lingkungan, kelompok masyarakat di mana pelaku berada, dan terletak pada diri pribadi pelaku. Hal demikian dapat dirincikan menjadi, faktor keturunan, faktor penyakit jiwa, faktor rumah tangga/keluarga dan faktor lingkungan dan pemaparannya sebagai berikut:⁵²

a. Keturunan

Teori avatisme Lambroso yang diambil dalam buku Abintoro Prakoso yang menerangkan bahwa kehidupan manusia mengikuti hukum evolusi, yaitu berkembang dari manusia primitif yang kasar dan brutal menuju kemandusia yang memiliki kepribadian dan watak yang baik, namun demikian diantara manusia yang sudah berkepribadian baik ini dalam proses evolusi kembali menunjukkan watak yang kasar dan brutal, yang dalam masyarakat bermoral dikenal sebagai prilaku jahat, ada pun orang-orang yang menerima kewarisan sifat-sifat turunan jahat dari nenek moyangnya yang telah lama punah.

⁵² Abintoro Prakoso. 2017. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Laks Bang. halaman 234

b. Penyakit jiwa

Banyak dokter ahli jiwa yang berpendapat bahwa tindakan jahat itu selalu disebabkan beberapa ciri atau sifat-sifat dari seseorang, yang merupakan pembawaan dari suatu keadaan penyakit jiwa, bahkan beberapa dokter ahli jiwa mengatakan hampir semua penjahat menderita penyakit jiwa, sementara itu ada pula kejahatan yang dilakukan oleh orang yang memiliki keterbelakangan otak, meskipun yang bersangkutan tidak menyadari menderita penyakit jiwa, diantara teori ini menyatakan bahwa hampir semua kejahatan karena mereka tidak mempunyai kecerdasan yang cukup untuk mentaati hukum.

c. Rumah tangga dan keluarga

Peranan keluarga dalam menuntun menentukan pola anak baik sebelum maupun sesudah dewasa cukup penting untuk perkembangan selanjutnya, karena tidak seorang anak pun pada saat dilahirkan telah mantap tabiatnya sebagai orang yang patuh terhadap norma-norma hukum ataupun berbakat sebagai orang yang nakal pelanggar aturan hukum, namun keluargalah segala sumber utama yang mempengaruhi perkembangan anak. Pada masyarakat yang masih sederhana mungkin kehidupan keluarga atau orang tua dengan anak-anaknya hidup dalam suasana kebudayaan yang harmonis, tidak banyak dipengaruhi oleh dinamika kehidupan yang datang dari luar keluarga, dan akibatnya suasana yang mantap dan harmonis sebagai pembentuk kepribadian anak tanpa mengalami kesulitan dan berkonflik yang berarti, hal demikian berbeda dengan masyarakat modern

yang banyak dipengaruhi oleh faktor lingkungan yang heterogen, di samping itu faktor kekayaan/kemiskinan, bahasa kemampuan berkomunikasi serta kedudukan sosial orang tua dibandingkan dengan tetangga yang dikenal anakm dapat pula mendorong nak melakukan tindakan yang patuh terhadap hukum atau sebaliknya melanggar hukum.

d. Lingkungan

Seseorang dalam hidup bermasyarakat dilingkungannya dikelilingi oleh orang-orang yang mematuhi hukum, dan pada waktu yang bersamaan juga dikelilingi oleh orang-orang yang tidak mematuhi hukum, pengertian lingkungan disini adalah arti sempit, maksudnya terbatas pada hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Proses Pemeriksaan Tempat Kejadian Perkara Oleh Penyidik Polri Atas Kecelakaan Lalu Lintas di Kota Medan.

Hukum sebagai suatu norma berfungsi mengatur perilaku atau perbuatan-perbuatan manusia yang boleh dilakukan atau dilarang sekaligus dipedomani bagi manusia untuk berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga terciptan suatu ketertiban atau keteraturan hidup dalam masyarakat. Untuk mewujudkan ketertiban hidup dalam masyarakat, maka sifat memaksa dari pada norma hukum dirasakan belum cukup puas menjamin agar norma hukum itu dihormati dan ditaati, melainkan norma hukum masih harus dilengkapi dengan sarana lain berupa sanksi atau hukum. inilah yang menjadi tugas hukum pidana yang berfungsi untuk menegakkan dan mempertahankan norma-norma dengan sanksi atau hukum. dengan perkataan lain, hukum pidana hakikatnya adalah norma dan sanksi atau hukum tentang sanksi.⁵³

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:⁵⁴

- a. Menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.

⁵³ Roni Wiyanto. *Op. Cit.* halaman 1

⁵⁴ Moeljatno. *Op. Cit.* halaman 1

- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Perbuatan-perbuatan pidana ini menurut wujud atau sifatnya adalah bertentangan dengan tata atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum, mereka adalah perbuatan yang melawan (melanggar) hukum, mereka merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat jadi anti sosial. Karena perbuatan-perbuatan itu dilarang keras atau pantang dilakukan.⁵⁵

Kesalahan merupakan unsur yang bersifat subjektif dari tindak pidana, maka kesalahan juga memiliki dua segi, yaitu psikologis dan segi yuridis. Ditinjau dari segi psikologis kesalahan itu harus dicari didalam batin pelaku, yaitu adanya hubungan batin dengan perbuatan yang dilakukan.⁵⁶

Sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) merupakan salah satu unsur yang sangat penting dan mendasar di dalam hukum pidana, karena ada atau tidaknya *wederrechtelijkheid* sebagai dasar pertimbangan bagi hakim untuk menetapkan dapat atau tidaknya seseorang dituduh melakukan tindak pidana dijatuhi pidana.⁵⁷

⁵⁵ *Ibid.*, halaman 3

⁵⁶ Teguh prasetyo. *Op. Cit.*, halaman 77

⁵⁷ Roni wiyanto. *Op. Cit.* halaman 231

Mengenai ajaran sifat melawan hukum formil terkandung dua pemahaman adalah:⁵⁸

- a) Dalam ajaran sifat melawan hukum formil, suatu perbuatan dikatakan bersifat melawan hukum, ketika perbuatan tersebut sudah di rumuskan dalam Undang-Undang sebagai perbuatan yang diancam pidana. Menurut ajaran ini, perbuatan yang dianggap yang secara formil telah di rumuskan dalam Undang-Undang sebagai perbuatan pidana.
- b) Hal yang dapat menghapus sifat melawan hukum perbuatan hanyalah Undang-Undang, sekalipun suatu perbuatan secara materil (nilai-nilai yang hidup dalam dimasyarakat) tidak dianggap dianggap sebagai perbuatan yang bersifat melawan hukum, dalam arti perbuatan tersebut tidak dianggap sebagai perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, tetapi apabila secara formil tidak dirumuskan dalam Undang-Undang sebagai perbuatan pidana, maka perbuatan tersebut secara formil tetap dianggap sebagai perbuatan yang bersifat melawan hukum.

Ajaran sifat melawan hukum materil berpandangan bahwa sifat melawan hukumnya perbuatan itu tidak hanya didasarkan pada Undang-Undang saja atau hukum tertulis saja, tetapi harus juga didasarkan pada asas-asas hukum yang tidak tertulis. Menurut ajaran ini sifat melawan hukumnya perbuatan yang nyata-nyata diatur dalam Undang-Undang dapat dihapus baik karena ketentuan Undang-Undang maupun Aturan-Aturan yang tidak tertulis. Oleh karena itu melawan

⁵⁸ Mahrus Ali. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika. halaman 146

hukum berarti bertentangan dengan Undang-Undang maupun hukum tidak tertulis atau nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat yaitu tata susila, nilai kepatutan, nilai moral, dan nilai agama. Suatu perbuatan dikatakan bersifat melawan hukum apabila perbuatan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.⁵⁹

Timbulnya sesuatu akibat karena adanya penyebabnya, dan penyebab itu dapat berupa sesuatu perbuatan tertentu atau bukan sesuatu perbuatan. Dalam hukum pidana sesuatu perbuatan dapat menimbulkan akibat baik bersifat langsung maupun tidak langsung. Karena itulah ajaran kausalitas mempunyai peranan sangat penting dilapangan ilmu hukum pidana yang dikaitkan dengan subjek hukum yang dapat di pertanggungjawabkan atas terjadinya tindak pidana.⁶⁰

Istilah Kausalitas berasal dari kata dasar “*kausa*” yang berarti sebab, dimana hukum pidana memandang ajaran kausalitas dari segi partikuaristik yaitu melihat sesuatu akibat tertentu yang ditimbulkan karena ada penyebabnya, dan penyebab itu adalah sesuatu perbuatan atau bukan merupakan sesuatu perbuatan tetapi menimbulkan sesuatu akibat tertentu.⁶¹

Ajaran Kausalitas dalam perbuatan Pidana dibedakan atas perbuatan pidana formil dan perbuatan materil, perbuatan pidana formil adalah perbuatan pidana yang dirumuskan dengan melarang melakukan perbuatan tertentu, artinya dalam rumusan itu secara tegas disebutkan wujud perbuatan tertentu yang terlarang, perbuatan tertentu inilah yang menjadi pokok larangan dalam perbuatan

⁵⁹ *Ibid.*, halaman 147

⁶⁰ Roni Wiyanto. *Op. Cit* halaman 96

⁶¹ *Ibid.*

pidana formil, contohnya adalah pencurian. Apabila perbuatan mengambil barang milik orang lain selesai, maka pencurian tersebut selesai.⁶²

Sedangkan perbuatan materil adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititik beratkan pada akibat yang dilarang, dalam arti perbuatan pidana yang mensyaratkan timbulnya akibat yang dilarang untuk selesainya suatu perbuatan. Perbuatan pidana materil baru dianggap selesai apabila akibat yang dilarang dalam perbuatan itu timbul contohnya adalah pembunuhan. Terjadinya suatu pembunuhan tidak tergantung pada selesainya wujud perbuatan, tetapi apakah dari wujud perbuatan itu telah menimbulkan akibat berupa matinya seseorang atau tidak, walaupun pada kenyataannya, seseorang telah menghujamkan pisau kepada perut seseorang, tetapi orang itu tidak mati, maka hal demikian belum dikatakan telah terjadinya pembunuhan.⁶³

Uraian tentang pembedaan antara perbuatan pidana formil dan perbuatan pidana materil memiliki hubungan yang erat dengan hubungan sebab akibat atau ajaran kausalitas dalam perbuatan pidana, terutama pada perbuatan pidana materil. Ajaran kausalitas akan menunjukkan perbuatan mana sebenarnya yang harus dianggap sebagai penyebab dari timbulnya akibat. Sementara dalam perbuatan pidana materil timbulnya akibat itu merupakan ukuran untuk menentukan apakah suatu perbuatan pidana materil itu dianggap telah terjadi atau belum. Mencari tahu tentang perbuatan mana yang harus dianggap sebagai penyebab bagi timbulnya akibat, dengan demikian menjadi hal yang sangat penting.⁶⁴

⁶² Mahrus Ali. *Op. Cit.* halaman 105

⁶³ *Ibid.*

⁶⁴ *Ibid.*, halaman 106

Berdasarkan dari hasil data dan informasi yang didapat melalui wawancara kepada Penyidik di Polresta Medan bahwa Proses pemeriksaan Tempat Kejadian Perkara (TKP) yang dilakukan penyidik Polri yang mana menyebutkan dalam melakukan tugas berpanduan kepada Undang-Undang No 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan juga sebagai acuan pada Peraturan Kapolri (PERKAP) No 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana dalam melakukan proses-proses pemeriksaan, yang mana Pasal-Pasal yang akan menjabarkan isinya sebagai berikut:⁶⁵

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana:

Sesuai dalam Penjelasan Pasal 103, Pasal 106, Pasal 107, Pasal 108, Pasal 109, yang mana dijelaskan Pasal 103 bahwa laporan atau pengaduan yang diajukan secara tertulis harus ditandatangani oleh pelapor atau pengadu, dan laporan atau pengaduan yang diajukan secara lisan harus dicatat oleh penyidik dan ditandatangani oleh pelapor atau pengadu dan penyidik serta dalam hal pelapor atau pengadu tidak dapat menulis, hal itu harus disebutkan sebagai catatan dalam laporan atau pengaduan tersebut. Pasal 106 penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan. Pasal 107 untuk kepentingan penyidikan, penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf, dalam hal suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana sedang dalam penyidikan oleh penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat

⁶⁵ Hasil Wawancara dengan Penyidik di Polresta Medan, 6 Januari 2019

(1) huruf b dan kemudian ditemukan bukti yang kuat untuk diajukan kepada penuntut umum, penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf b melaporkan hal itu kepada penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf dan dalam hal tindak pidana telah selesai disidik oleh penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf b, dia segera menyerahkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf a.

Serta pada Pasal 108 Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyelidik dan atau penyidik baik lisan maupun tertulis dan setiap orang yang mengetahui permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terhadap ketenteraman dan keamanan umum atau terhadap jiwa atau terhadap hak milik wajib seketika itu juga melaporkan hal tersebut kepada penyelidik atau penyidik, setiap pegawai negeri dalam rangka melaksanakan tugasnya yang mengetahui tentang terjadinya peristiwa yang merupakan tindak pidana wajib segera melaporkan hal itu kepada penyelidik atau penyidik, laporan atau pengaduan yang diajukan secara tertulis harus ditandatangani oleh pelapor atau pengadu, Laporan atau pengaduan yang diajukan secara lisan harus dicatat oleh penyidik dan ditandatangani oleh pelapor atau pengadu dan penyidik serta setelah menerima laporan atau pengaduan, penyelidik atau penyidik harus memberikan surat tanda penerimaan laporan atau pengaduan kepada yang bersangkutan. Dan pada Pasal 109 dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, dalam hal penyidik

menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya, dalam hal penghentian tersebut pada ayat (2) dilakukan oleh penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, pemberitahuan mengenai hal itu segera disampaikan kepada penyidik dan penuntut umum.

Peraturan Kepala kepolisian Republik Indonesia (PERKAP) No. 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, Penjelasan mengenai manajemen penyidikan tindak pidana baik juga proses administrasi penyidikan tertuang pada Pasal 4, Pasal 5, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 serta pada Pasal 24, yang mana dalam Pasal 4 menjelaskan Dasar dilakukan Penyidikan seperti laporan polisi/pengaduan, surat perintah tugas, laporan hasil penyelidikan (LHP), surat perintah penyidikan serta SPDP. Dan pada pasal 5 Laporan Polisi/Pengaduan terdiri dari Laporan Polisi Model A, Laporan Polisi Model B.

- a. Laporan Polisi Model A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Laporan Polisi yang dibuat oleh anggota Polri yang mengalami, mengetahui atau menemukan langsung peristiwa yang terjadi.
- b. Laporan Polisi Model B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Laporan Polisi yang dibuat oleh anggota Polri atas laporan/pengaduan yang diterima dari masyarakat.

Penjelasan mengenai pasal 11 yaitu kegiatan penyelidikan dilakukan sebelum ada Laporan Polisi atau Pengaduan, sesudah ada Laporan Polisi atau pengaduan atau dalam rangka penyidikan. Kegiatan penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan untuk mencari dan menemukan tindak pidana, kegiatan penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan bagian atau salah satu cara dalam melakukan penyidikan untuk berupa menentukan suatu peristiwa yang terjadi merupakan tindak pidana atau bukan, membuat terang suatu perkara sampai dengan menentukan pelakunya dan di jadikan sebagai dasar melakukan upaya paksa. Pada Pasal 12 yang menjelaskan kegiatan penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 meliputi pengolahan TKP, pengamatan (observasi), wawancara (interview), pembuntutan (surveillance), penyamaran (under cover), pelacakan (tracking), penelitian dan analisis dokumen. Dan sasaran penyelidikan meliputi orang, benda atau barang, tempat, peristiwa atau kejadian, kegiatan.

Mengenai penjelasan Pasal 14 bahwasannya Penyidikan tindak pidana dilaksanakan berdasarkan Laporan Polisi dan surat perintah penyidikan, laporan polisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterima sentra pelayanan kepolisian Terpadu (SPKT) atau siaga bareskrim polri dibuat dalam bentuk laporan polisi model A atau laporan polisi model B. Setelah laporan polisi dibuat, penyidik/penyidik pembantu yang bertugas di SPKT atau siaga bareskrim polri segera menindaklanjuti dengan melakukan pemeriksaan terhadap pelapor dalam bentuk berita acara pemeriksaan saksi pelapor. kepala SPKT atau kepala siaga

bareskrim polri segera meneruskan laporan polisi dan berita acara pemeriksaan saksi pelapor.

Mengenai Pasal 15 dijelaskan pula kegiatan penyidikan dilaksanakan secara bertahap meliputi penyelidikan, pengiriman SPDP, upaya paksa, pemeriksaan, gelar perkara, penyelesaian berkas perkara, penyerahan berkas perkara ke penuntut umum, penyerahan tersangka dan barang bukti, penghentian Penyidikan. Serta pada pasal 16 dijelaskan pula sebelum melakukan penyelidikan, penyidik wajib membuat rencana penyelidikan. Rencana penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurangkurangnya memuat, surat perintah penyelidikan, jumlah dan identitas penyidik/penyelidik yang akan melaksanakan penyelidikan, objek, sasaran dan target hasil penyelidikan, kegiatan yang akan dilakukan dalam penyelidikan dengan metode sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, peralatan, perlengkapan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan penyelidikan, waktu yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan penyelidikan, kebutuhan anggaran penyelidikan.

Mengenai Pasal 17 menjelaskan Sebelum melakukan penyidikan, penyidik wajib membuat rencana penyidikan. Rencana penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada atasan penyidik secara berjenjang sekurangkurangnya memuat jumlah dan identitas penyidik, sasaran/target penyidikan, kegiatan yang akan dilakukan sesuai tahap penyidikan, karakteristik dan anatomi perkara yang akan disidik, waktu penyelesaian penyidikan berdasarkan bobot perkara, kebutuhan anggaran penyidikan, kelengkapan administrasi penyidikan. Dan berupa rencana penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dimaksudkan untuk melaksanakan penyidikan agar profesional, efektif dan efisien. Tingkat kesulitan penyidikan perkara ditentukan berdasarkan kriteria, perkara mudah, perkara sedang, perkara sulit, perkara sangat sulit.

Mengenai Pasal 24 menjelaskan isi dari penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dilaksanakan melalui kegiatan pengolahan TKP berupa mencari dan mengumpulkan keterangan, petunjuk, barang bukti, identitas tersangka, dan Saksi dan korban untuk kepentingan penyelidikan selanjutnya, mencari hubungan antara saksi dan korban, tersangka, dan barang bukti, memperoleh gambaran modus operandi tindak pidana yang terjadi. Pengamatan (observasi), melakukan pengawasan terhadap objek, tempat, dan lingkungan tertentu untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan, mendapatkan kejelasan atau melengkapi informasi yang sudah ada berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang diketahui sebelumnya, wawancara (interview), mendapatkan keterangan dari pihak-pihak tertentu melalui teknik wawancara secara tertutup maupun terbuka; dan mendapatkan kejelasan tindak pidana yang terjadi dengan cara mencari jawaban atas pertanyaan siapa, apa, dimana, dengan apa, mengapa, bagaimana, dan bilamana serta pembuntutan (surveillance), mengikuti seseorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana atau orang lain yang dapat mengarahkan kepada pelaku tindak pidana, mencari tahu aktivitas, kebiasaan, lingkungan, atau jaringan pelaku tindak pidana, mengikuti distribusi barang atau tempat penyimpanan barang hasil kejahatan;

Kemudian pelacakan (tracking) mencari dan mengikuti keberadaan pelaku tindak pidana dengan menggunakan teknologi informasi, melakukan pelacakan

melalui kerja sama dengan Interpol, kementerian/ lembaga/badan/komisi/instansi terkait, melakukan pelacakan aliran dana yang diduga dari hasil kejahatan dan penyamaran (undercover), menyusup ke dalam lingkungan tertentu tanpa diketahui identitasnya untuk memperoleh bahan keterangan atau informasi, menyatu dengan kelompok tertentu untuk memperoleh peran dari kelompok tersebut, guna mengetahui aktivitas para pelaku tindak pidana, khusus kasus peredaran narkoba, dapat digunakan teknik penyamaran sebagai calon pembeli (undercover buy), penyamaran untuk dapat melibatkan diri dalam distribusi narkoba sampai tempat tertentu (controlled delivery), penyamaran disertai penindakan/pemberantasan (raid planning execution), penelitian dan analisis dokumen, yang dilakukan terhadap kasus-kasus tertentu dengan cara, mengkompulir dokumen yang diduga ada kaitan dengan tindak pidana, meneliti dan menganalisis dokumen yang diperoleh guna menyusun anatomi perkara tindak pidana serta modus operandinya.

Beberapa data untuk tingkat kecelakaan Lalu Lintas tiap Tahunnya dari 2017, 2018, 2019 yang mana data ini harus dibuat oleh pihak kepolisian sebagai berikut.⁶⁶

⁶⁶ Hasil Wawancara dengan AKP. Juliapan Panjaitan (Kanit Lakalantas) Penyidik di Polresta Medan, 6 Januari 2019

DATA LAKA LANTAS TAHUN 2017

No	BULAN	JLH LAKA	SELRA	KORBAN M.D	KORBAN L.B	KORBAN L.R	MATERI X	T.LARI	UNGKAP
1	JANUARI	116	99	30	55	64	127.950	55	8
2	FEBRUARI	113	81	19	45	89	91.050	60	3
3	MARET	108	83	22	56	72	208.850	52	3
4	APRIL	94	27	21	42	69	161.525	43	6
5	MEI	8	31	14	46	59	113.400	47	10
6	JUNI	76	28	20	41	42	160.150	32	5
7	JULI	76	27	11	50	53	134.350	36	4
8	AGUSTUS	77	24	14	46	47	118.550	36	5
9	SEPTEMBER	104	22	16	60	81	240.450	48	6
10	OKTOBER	83	7	15	42	47	116.750	47	6
11	NOVEMBER	126	6	16	66	80	154.350	63	1
12	DESEMBER	383	13	51	214	218	448.870	188	6
	JUMLAH	1.437	448	249	763	921	2.076.245	707	63

Keterangan:

Jumlah kasus: 1.437 Kasus

DATA LAKA LANTAS TAHUN 2018

No	BULAN	JLH LAKA	SELRA	KORBAN M.D	KORBAN L.B	KORBAN L.R	MATERI X 1000	T.LARI	UNGKAP	SELRA LAPBUL
1	JANUARI	80	22	24	36	73	305.450	45	2	22
2	FEBRUARI	106	13	13	62	56	98.350	53	3	15
3	MARET	111	21	17	62	76	187.950	58	5	19
4	APRIL	119	7	19	77	64	125.950	60	3	11
5	MEI	129	22	19	64	86	494.600	73	6	17
6	JUNI	120	9	17	44	109	213.950	66	0	19
7	JULI	128	4	31	55	94	188.370	72	3	15
8	AGUSTUS	138	3	22	57	108	109.700	87	1	17
9	SEPTEMBER	126	11	22	79	74	205.950	68	4	0
10	OKTOBER	134	2	27	75	95	386.828	61	4	38
11	NOVEMBER	120	0	16	71	85	207.585	72	7	27
12	DESEMBER	113	2	30	62	75	166.170	45	2	58
	JUMLAH	1.424	116	257	744	995	2.690.853	760	40	258

Keterangan:

Jumlah Kasus: 1424 Kasus

DATA LAKA LANTAS TAHUN 2019

	BULAN	JLH	SELRA	KORBAN	KORBAN	KORBAN	MATERI X	T.LARI	UNGKAP	SELRA
--	-------	-----	-------	--------	--------	--------	----------	--------	--------	-------

No		LAKA		M.D	L.B	L.R	1000			LAPBUL
1	JANUARI	81	-	21	45	69	152.000	47	0	5
2	FEBRUARI	10	-	3	7	5	14. 000	5	0	0
3	MARET	0	-	0	0	0	0	0	0	0
4	APRIL	0	-	0	0	0	0	0	0	0
5	MEI	0	-	0	0	0	0	0	0	0
6	JUNI	0	-	0	0	0	0	0	0	0
7	JULI	0	-	0	0	0	0	0	0	0
8	AGUSTUS	0	-	0	0	0	0	0	0	0
9	SEPTEMBER	0	-	0	0	0	0	0	0	0
10	OKTOBER	0	-	0	0	0	0	0	0	0
11	NOVEMBER	0	-	0	0	0	0	0	0	0
12	DESEMBER	0	-	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH	91	0	24	52	74	166.000	52	0	5

Keterangan:

Jumlah : 91

B. Hambatan Pemeriksaan Tempat Kejadian Perkara Oleh Penyidik Polri Atas Kecelakaan Lalu Lintas di Kota Medan.

Kepolisian sebagai institusi terdepan dalam upaya penegakan hukum memiliki kewenangan antara lain serangkaian penyelidikan, penggeledahan, penangkapan, pemeriksaan dan melimpahkan perkara ke kejaksaan untuk dapat disidangkan di pengadilan. Dengan rangkaian urutan kegiatan tersebut nampak bahwa polisi adalah institusi yang memegang fungsi utama penegakan hukum. Selain itu kepolisian juga dituntut untuk melayani tujuan sosial berupa penjagaan keamanan dan ketertiban serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Inilah yang seringkali menjadi dilema bagi aparat kepolisian karena tujuan sosial berupa penjagaan terhadap ketertiban seringkali bertolak belakang tujuan hukum yang menghendaki kepastian penegakan hukum yang total. Salah satu tugas yang dibebankan kepada kepolisian adalah penanganan permasalahan lalu lintas baik yang bersifat *prefentif* maupun *represif*.⁶⁷

Kepolisian dituntut untuk menjaga ketertiban lalu lintas selain juga harus menegakkan hukum pidana lalu lintas. Secara normatif tugas dan wewenang polisi berkait dengan proses peradilan lalu lintas meliputi pembinaan di bidang lalu lintas, penyidikan tindak pidana di bidang lalu lintas dan angkutan jalan. Kepolisian juga berwenang untuk melakukan pemeriksaan atas kebenaran keterangan berkenaan dengan pemenuhan persyaratan teknis dan layak jalan kendaraan bermotor. Petugas penyelidikan maupun penyidikan tindak pidana

⁶⁷ Hasil Wawancara dengan AKP. Juliapan Panjaitan (Kanit Lakalantas) Penyidik di Polresta Medan, 6 Januari 2019

kecelakaan lalu lintas melakukan pengamatan secara umum, yang meliputi pengamatan terhadap keadaan jalan sempit, lebar, tanjakan, turunan, tikungan, simpangan, lurus dan lain-lain, keadaan lingkungan (ramai, sepi, bebas pandangan dan lain-lain, keadaan cuaca pada waktu terjadi kecelakaan lalu lintas, kendaraan yang terlibat kecelakaan lalu lintas, kerusakan pada kendaraan, kerusakan pada jalan dan kelengkapannya, letak kendaraan dan korban, bekas-bekas tabrakan yang tertinggal di jalan seperti, bekas rem, pecahan kaca, tetesan darah, bekas cat/dempul, bekas oli, suku cadang yang terlepas/jatuh dan lain-lain dan arah datangnya kendaraan yang terlibat kecelakaan.⁶⁸

Kepatuhan dapat terjadi karena proses internalisasi tampak pada kepatuhan tersebut, yaitu karena kebanyakan orang berbuat demikian dan demi kelancaran lalu lintas, dasar kepatuhan itu sekaligus menunjukkan adanya pengaruh yang positif dari pengetahuan tentang isi peraturan terhadap kepatuhan dari peraturan tersebut, kepatuhan juga tampak tinggi dalam mengikuti peraturan tentang kelengkapan kendaraan bermotor dan kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan pada waktu terjadi kecelakaan, termasuk tanggungjawab terhadap kerusakan-kerusakan yang terjadi pada bagian atau perlengkapan jalan maupun hal yang harus dilakukan waktu kendaraan mengalami kerusakan. Mekanisme pengawasan yang mantap dan pelaksanaannya yang menekankan pada cara-cara persuasif juga memegang peranan yang penting dalam taraf kepatuhan, dan kepatuhan pula disebabkan karena sanksi.⁶⁹

⁶⁸ Hasil Wawancara dengan AKP. Juliapan Panjaitan (Kanit Lakalantas) Penyidik di Polresta Medan, 6 Januari 2019

⁶⁹ Hasil Wawancara dengan AKP. Juliapan Panjaitan (Kanit Lakalantas) Penyidik di Polresta Medan, 6 Januari 2019

Penanganan penyidikan polisi wajib mengamankan tersangka dan memberikan perlindungan apabila terjadi penghakiman terhadap tersangka, setelah mengamankan tersangka polisi wajib memberikan pertanyaan-pertanyaan terhadap tersangka mengenai kronologi kecelakaan. Setelah merasa cukup dalam memberikan pertanyaan terhadap tersangka polisi melakukan pemberkasan dan melakukan penyidikan ditempat kejadian perkara dengan melakukan pemotretan, yang terdiri dari foto situasi secara keseluruhan, foto posisi dari kendaraan yang terlibat kecelakaan, foto korban sebelum dipindahkan dari TKP, foto kerusakan yang ada pada kendaraan yang terlibat kecelakaan lalu lintas dan foto bekas-bekas yang tertinggal.⁷⁰

Beberapa hambatan dalam proses pemeriksaan Tempat Kejadian Perkara sebagai berikut:⁷¹

a. Keterbatasan dana

Keterbatasan dana untuk pemberian pelayanan yang optimal kepada masyarakat merupakan sebuah hambatan dan masalah yang penting dalam pemberian pelayanan penanganan kecelakaan lalu lintas. Dalam penanganan kecelakaan mengalami keterbatasan dana karena terbatasnya anggaran yang diberikan dari kantor. Dan keterbatasan dana ini cukup mengganggu dalam proses penanganan kecelakaan. dalam menangani kecelakaan sering sekalai mengalami hambatan belum lagi polisi harus mengganti uang transportasi, kecelakaan hal ini sangat memberatkan polisi dan dapat menjadi hambatan dalam menangani kecelakaan . Kinerja Kepolisian dalam Penanganan Kecelakaan

⁷⁰ Hasil Wawancara dengan AKP. Juliapan Panjaitan (Kanit Lakalantas) Penyidik di Polresta Medan, 6 Januari 2019

⁷¹ Hasil Wawancara dengan AKP. Juliapan Panjaitan (Kanit Lakalantas) Penyidik di Polresta Medan, 6 Januari 2019

b. Sarana dan Prasarana

Keterbatasan sarana dan prasarana sangat mempengaruhi kinerja petugas dalam melakukan penanganan kecelakaan sebagai penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan setiap kecelakaan yang dialami, menghambat kinerja kepolisian dalam melakukan pelayanan untuk menangani kecelakaan. Dengan tidak melaporkan kecelakaan yang terjadi, bukanlah hal yang baik pihak-pihak yang terlibat dalam kecelakaan tersebut, pasti akan berbuntut yang kurang mengenakan. Kepolisian tidak dapat memberikan pelayanan penanganan kecelakaan lalu lintas dalam pemeriksaan , jika tidak ada masyarakatnya yang mau melaporkan.

c. Proses Penyidikan dan Laporan Kecelakaan Lalu Lintas.

Pasal 102

- b. (1) Penyelidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan;
- c. (2) Dalam hal tertangkap tangan tanpa menunggu perintah penyidik, penyelidik wajib segera melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka penyelidikan sebagaimana tersebut pada Pasal 5 ayat (1) huruf b;
- d. (3) Terhadap tindakan yang dilakukan tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) penyelidik wajib membuat berita acara dan melaporkannya kepada penyidik sederhana hUkum.

Pasal 103

- e. (1) Laporan atau pengaduan yang diajukan secara tertulis harus ditandatangani oleh pelapor atau pengadu;
- f. (2) Laporan atau pengaduan yang diajukan secara lisan harus dicatat oleh penyelidik dan ditandatangani oleh pelapor atau pengadu dan penyelidik;
- g. (3) Dalam hal pelapor atau pengadu tidak dapat menulis, hal itu harus disebutkan sebagai catatan dalam laporan atau pengaduan tersebut.

Pasal 107

- h. (1) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf
- i. a memberikan petunjuk kepada penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf b dan memberikan bantuan penyidikan yang diperlukan;

- j. (2) Dalam hal suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana sedang dalam penyidikan oleh penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf b dan kemudian ditemukan bukti yang kuat untuk diajukan kepada penuntut umum, penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf b melaporkan hal itu kepada penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf a;
- k. (3) Dalam hal tindak pidana telah selesai disidik oleh penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf b, ia segera menyerahkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf a.

Pasal 108

- l. (1) Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyelidik dan atau penyidik baik lisan maupun tertulis;
- m. (2) Setiap orang yang mengetahui permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terhadap ketenteraman dan keamanan umum atau terhadap jiwa atau terhadap hak milik wajib seketika itu juga melaporkan hal tersebut kepada penyelidik atau penyidik;
- n. (3) Setiap pegawai negeri dalam rangka melaksanakan tugasnya yang mengetahui tentang terjadinya peristiwa yang merupakan tindak pidana wajib segera melaporkan hal itu kepada penyelidik atau penyidik;
- o. (4) Laporan atau pengaduan yang diajukan secara tertulis harus ditandatangani oleh pelapor atau pengadu;
- p. (5) Laporan atau pengaduan yang diajukan secara lisan harus dicatat oleh penyidik dan ditandatangani oleh pelapor atau pengadu dan penyidik;
- q. (6) Setelah menerima laporan atau pengaduan, penyelidik atau penyidik harus memberikan surat tanda penerimaan laporan atau pengaduan kepada yang bersangkutan.

d. Saksi yang tidak ada ditempat dan tidak berani memberikan kesaksian.

Yang mana saksi yang menjadi kunci yang melihat, mendengar dan mengetahui peristiwa tersebut tidak ada ditempat, dari sejumlah peristiwa yang ada saksi tersebut yang melihat berpura-pura tidak mengetahui peristiwa tersebut dikarenakan takut diperiksa dan diambil keterangan untuk peristiwa tersebut dikantor polisi, citra buruk yang telah membenam dibenak masyarakat mengenai pengambilan Informasi dan Bukti-bukti yang seakan-akan saksi tersebut dapat dijadikan tersangka, ketakutan akan dibentak-bentak dan alasan lainnya

menyulitkan dalam pemeriksaan TKP dan keterangan yang berubah-ubah pula yang menjadi hambatan tersebut.

Umumnya aparat kepolisian sering disebut dengan aparat penegak hukum yang berarti mereka yang mengetahui tentang hukum, penegakan hukum sendiri mereka yang langsung maupun secara tidak langsung berkecimpung dalam proses penegakan hukum, penegakan hukum tersebut menyasikan antara kaidah dan perilaku. Polisi lalu lintas sebagai penyidik dalam menangani perkara kecelakaan lalu lintas harus melihat dahulu sebab-sebab terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, sehingga dapat tidaknya perkara tersebut diselesaikan di luar pengadilan atau harus melalui pengadilan, polisi dalam menentukan kriteria tersebut harus mempunyai dasar keahlian khusus dibidang lalu lintas karena polisi tersebut dalam menangani perkara tersebut harus dapat menyelesaikan dengan baik dan adil.⁷²

Faktor yang mempengaruhi pula meningkatnya kecelakaan di jalan raya disebabkan pula kurangnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat untuk mematuhi dan mentaati setiap peraturan lalu-lintas , masyarakat selalu saja meletakkan kesalahan pada aparat penegak hukumnya atau polisi tanpa menyadari dan memfilter terlebih dahulu kesalahannya sendiri, memang untuk menciptakan ketentraman dan keteraturan dalam berlalu lintas di dalamnya harus ada hubungan kerjasama yang baik antara aparat penegak hukum dengan masyarakat itu sendiri, karena tanpa terjalinnya anatar hak dan kewajiban para aparat penrgak hukum dan masyarakat, maka mustahil akan terciptanya ketentraman, keteraturan dan

⁷² Hasil Wawancara dengan AKP. Juliapan Panjaitan (Kanit Lakalantas) Penyidik di Polresta Medan, 6 Januari 2019

kenyamanan dalam berlalu-lintas, hal ini bukan pada saat ini saja sering terjadinya dimasyarakat tapi sudah sejak dahulu tentang kecelakaan lalu lintas berkembang di indonesia.⁷³

Terjadinya peristiwa kecelakaan lalu lintas menyebabkan seseorang meninggal dunia lebih condong kepada kelalaian dari pada kesengajaan, oleh karena itu terkadang antara pelaku dan pihak korban biasanya saling menyadari sehingga dalam menyelesaikan perkara mereka memilih di luar pengadilan atau dengan cara damai, yang mana pihak keluarga mengadakan musyawarah secara bersama dalam menyelesaikan permasalahannya dikarenakan khawatir akan berhadapan oleh pihak aparat kepolisian.⁷⁴

Beberapa Pasal dalam Peraturan Kepala kepolisian Republik Indonesia (PERKAP) No. 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana yang membuat kriteria yang menjadi hambatan-hambatan dalam pemeriksaan Tempat Kejadian Perkara (TKP) sebagai berikut:⁷⁵

Pasal 18

(1) Kriteria perkara mudah antara lain:

- a. saksi cukup;
- b. alat bukti cukup;
- c. tersangka sudah diketahui atau ditangkap; dan
- d. proses penanganan relatif cepat.

(2) Kriteria perkara sedang antara lain:

- a. saksi cukup;
- b. terdapat barang bukti petunjuk yang mengarah keterlibatan tersangka;
- c. identitas dan keberadaan tersangka sudah diketahui dan mudah ditangkap;
- d. tersangka tidak merupakan bagian dari pelaku kejahatan terorganisir;

⁷³ Hasil Wawancara dengan AKP. Juliapan Panjaitan (Kanit Lakalantas) Penyidik di Polresta Medan, 6 Januari 2019

⁷⁴ Hasil Wawancara dengan AKP. Juliapan Panjaitan (Kanit Lakalantas) Penyidik di Polresta Medan, 6 Januari 2019

⁷⁵ Hasil Wawancara dengan AKP. Juliapan Panjaitan (Kanit Lakalantas) Penyidik di Polresta Medan, 6 Januari 2019

- e. tersangka tidak terganggu kondisi kesehatannya; dan
 - f. tidak diperlukan keterangan ahli, namun apabila diperlukan ahli mudah didapatkan
- (3) Kriteria perkara sulit antara lain:
- a. saksi tidak mengetahui secara langsung tentang tindak pidana yang terjadi;
 - b. tersangka belum diketahui identitasnya atau terganggu kesehatannya atau memiliki jabatan tertentu;
 - c. tersangka dilindungi kelompok tertentu atau bagian dari pelaku kejahatan terorganisir;
 - d. barang Bukti yang berhubungan langsung dengan perkara sulit didapat;
 - e. diperlukan keterangan ahli yang dapat mendukung pengungkapan perkara;
 - f. diperlukan peralatan khusus dalam penanganan perkaranya;
 - g. tindak pidana yang dilakukan terjadi di beberapa tempat; dan
 - h. memerlukan waktu penyidikan yang cukup.
- (4) Kriteria perkara sangat sulit antara lain:
- a. belum ditemukan saksi yang berhubungan langsung dengan tindak pidana;
 - b. saksi belum diketahui keberadaannya;
 - c. saksi atau tersangka berada di luar negeri;
 - d. TKP di beberapa negara/lintas negara;
 - e. tersangka berada di luar negeri dan belum ada perjanjian ekstradisi;
 - f. barang Bukti berada di luar negeri dan tidak bisa disita;
 - g. tersangka belum diketahui identitasnya atau terganggu kesehatannya atau memiliki jabatan tertentu; dan
 - h. memerlukan waktu penyidikan yang relatif panjang.

C. Upaya Mengatasi Hambatan Pemeriksaan Tempat Kejadian Perkara Oleh Penyidik Polri Atas Kecelakaan Lalu Lintas di Kota Medan.

Hukum sebuah *Entitas* yang sangat kompleks yang meliputi pula kenyataan dalam masyarakat, mempunyai banyak aspek, dimensi dan fase, bila diibaratkan benda dia bagaikan permata, yang tiap irisannya dan sudutnya akan memberikan kesan berbeda bagi setiap orang yang melihat atau memandangnya. Kompleksitas hukum menyebabkan hukum itu dapat dipelajari dari berbagai sudut

pandang, lahirnya berbagai disiplin hukum disamping filsafat hukum dan ilmu hukum, sesungguhnya kesemuanya saling berkesinambungan satu sama lain.⁷⁶

Kesemuanya itu merupakan ilmu-ilmu bantu yang dapat dimanfaatkan sebagai pendekatan yang secara sinergi bekerja secara sistematis dan komprehensif untuk dapat menggali dan menjelaskan apa sesungguhnya hukum itu dan bagaimana proses pembentukan hukum itu dapat dapat dijelaskan secara baik. Tanpa bermaksud mengabaikan nilai penting dari disiplin hukum itu.⁷⁷

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan ide-ide serta konsep-konsep hukum menjadi kenyataan, proses mewujudkan ide-ide serta konsep-konsep itulah yang merupakan hakekat dari penegakan hukum.⁷⁸

Penegakan hukum adalah kegiatan penyerasian hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam norma-norma yang mantap dan menegajawantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁷⁹

Ketika fokus pembicaraan menyangkut penegakan hukum maka ketika ketika itu pula pembicaraannya bersinggungan dengan banyak aspek lain yang melingkupinya, suatu hal yang pasti bahwa usaha untuk mewujudkan ide-ide atau nilai selalu melibatkan lingkungan serta berbagai pengaruh faktor lainnya. Hukum hendaknya dilihat sebagai suatu gejala yang dapat diamati dalam masyarakat, antara lain melalui perilaku warga masyarakat, artinya titik perhatian harus ditunjukkan kepada hubungan antara hukum dengan faktor-faktor non hukum

⁷⁶ Imam Syaukani. 2017. *Dasar-Dasar Politik Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers. halaman 1

⁷⁷ *Ibid.*

⁷⁸ Abintoro Prakoso. *Op. Cit.* halaman 226

⁷⁹ *Ibid.*

lainnya, terutama faktor nilai dan sikap serta pandangan masyarakat, yang selanjutnya disebut kultur hukum. faktor-faktor non hukum termasuk kultur hukum itulah yang membuat adanya perbedaan penegakan hukum antara masyarakat yang satu dengan masyarakat lainnya.⁸⁰

Penegakan hukum bukan merupakan suatu tindakan yang pasti, yaitu menerapkan hukum pada suatu kejadian yang dapat diibaratkan menarik garis lurus diantara 2 (dua) titik, dalam ilmu hukum cara seperti itu disebut sebagai model mesin otomatis dan pekerjaan menegakkan hukum menjadi aktifitas menjadi *supsumptie otomat* (anggapan yang menyimpulkan dari premis mayor ke premis minor, premis mayornya adalah Undang-Undang, premis minornya adalah peristiwa konkret, kasus atau konflik, sedangkan konklusi/kesimpulan yang logis adalah keputusannya). Namun penegakan hukum dilihat sebagai *variable* yang jelas dan pasti, demikian pula kejadian yang memancing diterapkannya penegakan hukum mengandung suatu pilihan dan kemungkinan, karena dihadapkan pada kenyataan yang kompleks, menurut pandangan ilmu hukum empirik, kompleksitas tidak dapat diabaikan, penegakan hukum tidak bersifat *Logis-Universal* namun merupakan *variabel*.⁸¹

Penegakan hukum bukan suatu proses logis semata melainkan sarat dengan keterlibatan manusia didalamnya, masuknya faktor manusia menjadikan penegakan hukum sarat dengan dimensi perilaku dengan semua faktor yang menyertainya, penegakan hukum lalu bukan lagi merupakan hasil *deduksi logis*, melainkan lebih merupakan hasil dari pilihan-pilihan. Dengan demikian output

⁸⁰ *Ibid.*

⁸¹ *Ibid.*, halaman 227

dari penegakan hukum tidak dapat hanya didasarkan pada ramalan logika semata, melainkan juga hal-hal yang tidak menurut logika.⁸²

Komponen sistem penegakan hukum meliputi 3 (tiga) komponen utama, yaitu komponen hukum yang akan ditegakkan, institusi yang akan menegakkannya dan person dari institusi penyelenggara ini meliputi lembaga-lembaga administratif dan lembaga-lembaga yudisial yang diberi wewenang untuk itu, misalnya polisi, jaksa, hakim dan berbagai institusi yang berfungsi menegakkan hukum secara administratif pada jajaran eksekutif. Penegakan hukum pada kekekatnya adalah penyelenggaraan pengaturan hubungan hukum setiap kesatuan hukum dalam suatu masyarakat hukum, penanggulangan pelanggaran hukum. komponen ini merupakan kunci terakhir dari setiap proses perwujudan penegakan hukum yang efektifitasnya dapat diketahui melalui komponen akhir dari melalui evaluasi hukum.⁸³

Sejak hukum itu mengandung perintah dan paksaan, maka sejak itu membutuhkan bantuan untuk mewujudkan perintah tersebut. Hukum menjadi tiada artinya bila perintahnya tidak dapat dilaksanakan, diperlukan usaha dan tindakan manusia agar perintah dan paksaan yang secara potensial ada didalam peraturan itu menjadi *manifest*, dimensi keterlibatan manusia dalam hukum dinamakan *mobilisasi* hukum, dalam *mobilisasi* hukum inilah manusia turut campur sehingga hukum tidak hanya mengancam dan berjanji diatas kertas, ada dua unsur-unsur penegakan hukum dari dimensi sosial yaitu:⁸⁴

⁸²*Ibid.*

⁸³*Ibid.*

⁸⁴*Ibid.*, halaman 228

1. Faktor manusia

Membicarakan penegakan hukum tanpa menyinggung segi manusia yang menjalankan penegakan itu, merupakan pembicaraan yang steril, artinya apabila membicarakan penegakan hukum hanya berpegang pada keharusan-keharusan sebagaimana tercantum dalam ketentuan-ketentuan hukum, maka hanya akan memperoleh gambaran stereotipis yang kosong, pembicaraan itu baru akan berisi mana kala dikaitkan dengan pelaksanaannya yang konkret, yaitu manusia, sebab dengan melalui manusia itulah penegakan hukum dapat dijalankan.

2. Faktor lingkungan sosial

Masalah lingkungan dapat dikaitkan kepada manusianya secara pribadi serta kepada penegak hukum sebagai suatu lembaga, lingkungan pribadi penegak hukum, di katakan oleh Van doom dalam kedudukannya sebagai pemegang fungsi dalam rangka suatu organisasi, seorang penegak hukum cenderung untuk menjalankan fungsinya menurut tafsirnya sendiri yang dilatarbelakangi oleh berbagai faktor.

Menurut Teguh Prasetyo bentuk-bentuk kelalaian adalah sebagai berikut:⁸⁵

1. Kealpaan yang disadari (*bewuste*) seseorang melakukan sesuatu perbuatan yang yang sudah dapat dibayangkan akibat buruk akan terjadi, tetapi tetap melakukannya.
2. Kealpaan yang tidak disadari, bila pelaku tidak dapat membayangkan sama sekali akibat yang ditimbulkan oleh perbuatannya yang seharusnya dibayangkan.

⁸⁵ Triyadi gembel "Pengertian Kesalahan Dalam Hukum Pidana" melalui <http://triyadipkn.blogspot.co.id>, diakses 5 Februari 2010 pukul 08.26 wib.

Setiap Teori (sebagai produk ilmu) tujuannya adalah memecahkan masalah dan membentuk sistem hukum, demikian juga, ilmu hukum sebagai Teori, bertujuan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum,⁸⁶ untuk menentukan penegakan hukum ada teori yang digunakan untuk penegakan hukum itu sendiri yang mana sebagai berikut:

a) Teori Efektivitas

Efektivitas hukum adalah pengaruh hukum terhadap masyarakat, inti dari pengaruh hukum terhadap masyarakat adalah perilaku warga masyarakat yang sesuai dengan hukum yang berlaku, kalau masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau yang dikehendaki oleh hukum, dapat dikatakan bahwa hukum yang bersangkutan efektif, agar hukum mempunyai pengaruh terhadap sikap tindak atau perilaku, diperlukan kondisi tertentu yaitu:⁸⁷

1. Hukum harus dikomunikasikan, tujuannya menciptakan pengertian bersama, supaya hukum benar-benar dapat mempengaruhi perilaku warga masyarakat, hukum harus disebarkan seluas mungkin sehingga melembaga dalam masyarakat.
2. Diposisi untuk berperilaku, artinya hal-hal yang menjadi pendorong bagi manusia untuk berperilaku tertentu, ada kemungkinan bahwa seseorang berperilaku tertentu karena perhitungan laba rugi, artinya kalau dia patuh pada hukum keuntungannya lebih banyak dari pada kalau dia melanggar hukum.

⁸⁶ HP. Panggabean. 2014. *Penerapan Teori dalam Sistem Peradilan Indonesia*. Bandung: Alumni. halaman 1

⁸⁷ Asep Supriadi. *Op.Cit.* halaman 68

Inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan dari nilai yang menjabarkan didalam kaidah-kaidah untuk meciptakan, memelihara dan memerhatikan kedamaian dalam pergaulan hidup, didalam penegakan hukum, pasangan nilai tersebut perlu diserasikan. Di dalam penegakan hukum, pasangan nilai tersebut perlu diserasikan sebagai berikut:⁸⁸

- 1) Penyerasian antar nilai ketertiban dengan nilai ketentraman.

Nilai ketertiban bertitik tolak pada keterikatan, sedangkan nilai ketentraman bertitik tolak pada kebebasan, pasangan nilai yang telah diserasikan tersebut masih bersifat abstrak, masih perlu dikonkretkan dalam bentuk kaidah, dalam hal ini kaidah hukum yang berisi suruhan, kebolehan atau larangan.

- 2) Penyerasian antara keadilan dengan nilai kepastian hukum.

Dalam penegakan hukum, ada tiga unsur yang harus diperhatikan dan ini merupakan tujuan dari pada hukum, kemanfaatan dan keadilan.

Dalam menentukan hukum efektif atau tidak setiap individu mempunyai penafsiran yang berbeda-beda hal tersebut sangat dipengaruhi oleh cara pandang masing-masing, adapun ukuran tidak efektifnya hukum sebagai berikut:⁸⁹

4. Sistematis, digali dari kaidah/Undang-Undang yang ada dari mulai legislasi, aplikasi serta eksekusi, rangkaian tersebut apabila bisa dilaksanakan sebagaimana mestinya akan memberikan kontribusi terhadap efektivitas hukum itu sendiri.
5. Disiplin dan wibawa sebagai gambaran kesungguhan penegakan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, manakala penegak hukum dapat

⁸⁸ *Ibid.*

⁸⁹ *Ibid.*, halaman 114

dengan penuh disiplin menjalankan tugasnya niscaya hukum akan efektif sehingga kewibawaan penegakan hukum akan tampak.

6. Memadai/cukup ukuran cukup/memadai tentunya setiap orang mempunyai ukuran tersendiri seperti halnya dalam melaksanakan penegakan hukum, sarana prasarana mempunyai andil besar dalam mewujudkan hukum itu efektif atau tidak dan ini merupakan tantangan bagi penegak hukum disamping adanya kemauan yang ikhlas dengan penuh dedikasi dalam melaksanakan tugas dengan atau keterbatasan.
7. Tinggi/baik ini merupakan ukuran dari kesadaran hukum masyarakat terhadap hukum itu sendiri, karena kesadaran ini merupakan hal yang sangat amat memberikan pengaruh terhadap hukum efektif atau tidak.

a. Teori Keadilan (*de bilikheid theorie*)

Teori ini berpendapat bahwa jika dibuatkan suatu peraturan hukum yang umum, yang mengatur bagaimana beban pembuktian itu seharusnya dibagi pasti didalam banyak kejadian tertentu menimbulkan rasa tidak puas, karena itu, teori ini mengutamakan untuk menyerahkan beban pembuktian itu in concreto kepada hakim, dimana hakim akan menggunakan keadilan *debilijkheid* sebagai satu-satunya ukuran. Teori ini mengutamakan didalam proses jangan sampai satu pihak berada dalam posisi sulit dari pihak lain.⁹⁰

Keadilan dalam *perspektif* hukum adalah keadilan menurut hukum, keadilan ini ada 2 cabang yaitu keadilan substantif dan keadilan *prosedural*. Keadilan substantif merupakan perintah yang harus ditaati oleh individu dan wajib

⁹⁰ Marni Emmy Mustafa. 2016. *Bunga Rampai Hukum dan Peradilan*. Bandung: Alumni. halaman 450

baginya, keadilan *substantif* adalah berkaitan hukum perdata, hukum pidana dan hak yang diberikan oleh Undang-Undang. Keadilan *substantif* ini dibagi menjadi dua cabang yaitu:⁹¹

- a. Kewajiban individu mentaati seluruh peraturan yang berlaku atau pun Perundang-Undangan
- b. Kewajiban pengadilan dan penegak hukum lainnya untuk melaksanakan peraturan yang berlaku.

Keadilan prosedural dibagi menjadi dua cabang yaitu prosedural dipengadilan (hukum acara) dan procedural secara materil (*substantif*), keadilan prosedural dipengadilan lebih difokuskan pada penyelesaian sengketa dipengadilan, fungsi pengadilan ini adalah hukum untuk membantu menyelesaikan sengketa bagi individu yang hak-haknya dirugikan dan bertentangan dengan dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.⁹²

Penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia merupakan penjabaran ide dan cita hukum kedalam bentuk yang konkret. Untuk mewujudkan hukum sebagai ide dalam bentuk yang konkret tersebut dibutuhkan suatu organisasi yang cukup kompleks. Organisasi-organisasi adalah sistem peradilan pidana yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan, advokat, pengadilan dan lembaga permasyarakatan sebagai unsur klasik penegakan hukum yang dibentuk oleh Negara. Walaupun pada hakikatnya organisasi tersebut bertugas untuk menghantarkan kepada apa yang menjadi tujuan dari hukum yakni menciptakan perlindungan dan kesejahteraan masyarakat, namun masing-masing lembaga

⁹¹ HP. Panggabean. 2014. Penerapan Teori Hukum dalam Sistem Peradilan Indonesia. Bandung: Alumni. halaman 247

⁹² *Ibid.*

tersebut berdiri sendiri dan bersifat otonom, yang menjadi fakta dilapangan, jangankan untuk menegakkan hukum dengan baik, ternyata lembaga-lembaga tersebut sampai saat ini masih sibuk mengatasi masalah-masalah internalnya sendiri.⁹³

Upaya lainnya selain penegakan yang secara efektif yang diambil dari teori keefektifan dan keadilan bahwasannya penyidik Polri bertindak mengatasi hambatan tersebut dengan secara sigap yang mana ketika para saksi yang berada dilokasi TKP tidak ada atau tidak berani diperiksa sebagai saksi, penyidik polri berupaya memaparkan semua keperluan-keperluan dalam penyidikan di TKP sangat berpengaruh besar untuk terselesainya suatu perkara kecelakaan tersebut dan dapat mencari bukti-bukti lainnya agar aturan yang dibuat dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana berjalan dan aplikasian aturan tersebut diterapkan. Adapun upaya tersebut sebagai berikut:⁹⁴

a) Pencarian barang bukti

Pencarian barang bukti dilokasi dimana terjadinya perkara tersebut, Bukti-bukti yang didapatkan dari proses pemeriksaan maupun didapat dari para saksi dilapangan menjadi upaya terselainya hambatan dalam proses pemeriksaan, berupa kendaraan, kendala dan siap jalan dari kendaraan tersebut hingga pecahan-pecahan kaca pula menjadi satu jejak pencariia bukti-bukti dalam pemeriksaan tersebut.

⁹³ Edi Setiadi dan Kristiani. *Op. Cit.* halaman 163

⁹⁴ Hasil Wawancara dengan Penyidik di Polresta Medan, 6 Januari 2019

b) Mengumpulkan keterangan dari para saksi

Dengan meyakinkan para saksi bahwa kasus ini perlu bantuan dari masyarakat sekitar yang menjadi saksi yang melihat kronologi awal kecelakaan tersebut dan dalam keadaan kecepatan yang bagaimana kedua pengemudi atau lebih itu, ataukah adanya melanggar rambu-rambu lalu lintas sehingga terjadinya kecelakaan, sampai membuat sketsa kejadian bagaimana arah datangnya kendaraan tersebut.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Proses Pemeriksaan Tempat Kejadian Perkara Oleh Penyidik Polri Atas Kecelakaan Lalu Lintas yang mana kepolisian menjadi suatu lembaga yang dibuat untuk menangani gejala sosiologis dan kriminologis dimasyarakat dalam proses pemeriksaan pula kepolisian berpedoman Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan tercantum pula proses tersebut dalam Peraturan Kepala kepolisian Republik Indonesia (PERKAP) No. 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.
2. Hambatan Pemeriksaan Tempat Kejadian Perkara Oleh Penyidik Polri Atas Kecelakaan Lalu Lintas yaitu beberapa faktor yang mana Keterbatasan dana untuk pemberian pelayanan yang optimal kepada masyarakat merupakan. Keterbatasan sarana dan prasarana sangat mempengaruhi kinerja petugas dalam melakukan penanganan kecelakaan sebagai penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan setiap kecelakaan yang dialami, menghambat kinerja kepolisian dalam melakukan pelayanan untuk menangani kecelakaan. Dengan tidak melaporkan kecelakaan yang terjadi. Kepolisian tidak dapat memberikan pelayanan penanganan kecelakaan lalu lintas dalam pemeriksaan.

3. Upaya Mengatasi Hambatan Pemeriksaan Tempat Kejadian Perkara Oleh Penyidik Polri Atas Kecelakaan Lalu Lintas Bahwasannya penegak hukum sendirilah yang menjadi pelaksana untuk berjalannya hukum tersebut. Penegakan hukum menjadi penjabaran ide-ide bangsa dalam mewujudkan kepastian dalam hukum, keadilan, kemanfaatan yang mana demi arti pentingnya untuk Negara, demi pembangunan nasional, demi keadilan bagi pelaku serta demi keadilan bagi korban, beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum itu sendiri seperti, faktor hukumnya.

B. Saran

1. Proses Pemeriksaan Tempat Kejadian Perkara Oleh Penyidik Polri Atas Kecelakaan Lalu Lintas terkadang dalam proses ini lebih ditingkatkan kualitas lembaga kepolisian yang mana aturan yang telah dibuat itu lebih dilaksanakan dengan maksimal dan lebih sesuai aplikasinya dengan Undang-Undang yang ada agar tidak terjadinya tumpang tindihnya antara aturan hukum yang satu dengan yang lain
2. Hambatan Pemeriksaan Tempat Kejadian Perkara Oleh Penyidik Polri Atas Kecelakaan Lalu Lintas yang mana ketika aparat penegak hukum bekerja lebih dan lebih maksimal dengan mengerahkan semua baik tanggungjawab, dan kesadaran akan hukum dapat masuk didimensi masyarakat dan dimengerti oleh masyarakat maka hambatan apapun dapat diatasi dan bahkan hambatan tersebut tidak ada karena bekerja sama dengan masyarakat, masyarakat sering kali menjadi saksi mata baik berupa peristiwa apa pun yang berkaitan pidana maupun yang lain pula namun

kendala yang sering kita dengar secara umum banyak saksi yang tidak ingin terseret dalam kasus-kasus hukum padahal hanya untuk diambil keterangan agar terkuaknya bukti-bukti dan terselesainya suatu peristiwa pidana.

3. Upaya Mengatasi Hambatan Pemeriksaan Tempat Kejadian Perkara Oleh Penyidik Polri Atas Kecelakaan Lalu Lintas bahwasanya mengatasi hambatan dalam pemeriksaan Penegakan hukum yang berkeadilan dan sesuai dengan hukum yang menjadi keinginan bangsa, dengan mensosialisasikan bahwa keikutsertaan masyarakat dalam memberikan keterangan sebagai saksi adalah suatu tonggak kesinkronan antara aparat dengan masyarakat telah menjadi satu agar terselesaikannya suatu kasus dalam tingkat pemeriksaan maupun tingkat yang lebih berkeadilan yang lebih tinggi lagi dan dalam penegakan hukum segala sesuatu aplikasinya diserahkan kepada penegak hukum itu sendiri baik dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman dan lembaga-lembaga lainnya.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana:

Pasal 102

(1) Penyelidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan;

(2) Dalam hal tertangkap tangan tanpa menunggu perintah penyidik, penyelidik wajib segera melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka penyelidikan sebagaimana tersebut pada Pasal 5 ayat (1) huruf b;

(3) Terhadap tindakan yang dilakukan tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) penyelidik wajib membuat berita acara dan melaporkannya kepada penyidik secepatnya.

Pasal 103

(1) Laporan atau pengaduan yang diajukan secara tertulis harus ditandatangani oleh pelapor atau pengadu;

(2) Laporan atau pengaduan yang diajukan secara lisan harus dicatat oleh penyelidik dan ditandatangani oleh pelapor atau pengadu dan penyelidik;

(3) Dalam hal pelapor atau pengadu tidak dapat menulis, hal itu harus disebutkan sebagai catatan dalam laporan atau pengaduan tersebut.

Pasal 107

(1) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf a memberikan petunjuk kepada penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf b dan memberikan bantuan penyidikan yang diperlukan;

(2) Dalam hal suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana sedang dalam penyidikan oleh penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf b dan kemudian ditemukan bukti yang kuat untuk diajukan kepada penuntut umum, penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf b melaporkan hal itu kepada penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf a;

(3) Dalam hal tindak pidana telah selesai disidik oleh penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf b, ia segera menyerahkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf a.

Pasal 108

(1) Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyelidik dan atau penyidik baik lisan maupun tertulis;

(2) Setiap orang yang mengetahui permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terhadap ketenteraman dan keamanan umum atau terhadap jiwa atau terhadap hak milik wajib secepatnya itu juga melaporkan hal tersebut kepada penyelidik atau penyidik;

(3) Setiap pegawai negeri dalam rangka melaksanakan tugasnya yang mengetahui tentang terjadinya peristiwa yang merupakan tindak pidana wajib segera melaporkan hal itu kepada penyelidik atau penyidik;

(4) Laporan atau pengaduan yang diajukan secara tertulis harus ditandatangani oleh pelapor atau pengadu;

(5) Laporan atau pengaduan yang diajukan secara lisan harus dicatat oleh penyidik dan ditandatangani oleh pelapor atau pengadu dan penyidik;

(6) Setelah menerima laporan atau pengaduan, penyelidik atau penyidik harus memberikan surat tanda penerimaan laporan atau pengaduan kepada yang bersangkutan.

Pasal 109

(1) Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum;

(2) Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;

(3) Dalam hal penghentian tersebut pada ayat (2) dilakukan oleh penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, pemberitahuan mengenai hal itu segera disampaikan kepada penyidik dan penuntut umum.

Peraturan Kepala kepolisian Republik Indonesia (PERKAP) No. 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana:

Pasal 4

Dasar dilakukan Penyidikan:

- a. laporan polisi/pengaduan;
- b. surat perintah tugas;
- c. laporan hasil penyelidikan (LHP);
- d. surat perintah penyidikan; dan
- e. SPDP.

Pasal 5

(1) Laporan Polisi/Pengaduan terdiri dari:

- a. Laporan Polisi Model A; dan
- b. Laporan Polisi Model B.

(2) Laporan Polisi Model A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Laporan Polisi yang dibuat oleh anggota Polri yang mengalami, mengetahui atau menemukan langsung peristiwa yang terjadi.

(3) Laporan Polisi Model B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Laporan Polisi yang dibuat oleh anggota Polri atas laporan/pengaduan yang diterima dari masyarakat.

Pasal 9

Administrasi penyelidikan, meliputi:

- a. surat perintah tugas;
- b. surat perintah penyelidikan; dan

c. LHP.

Selain administrasi penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, administrasi penyidikan yang dapat dilampirkan di dalam berkas perkara meliputi:

- a. surat perintah penyelidikan;
- b. LHP;
- c. kartutik kejahatan/pelanggaran;
- d. kartu sidik jari; dan
- e. foto Tersangka dalam 3 (tiga) posisi.

(4) Administrasi penyidikan yang tidak termasuk dalam berkas perkara, meliputi:

- a. surat perintah penghentian penyidikan;
- b. surat ketetapan penghentian penyidikan;
- c. surat pemberitahuan penghentian penyidikan;
- d. surat pelimpahan berkas perkara penyidikan kepada instansi lain;
- e. berita acara pelimpahan berkas perkara penyidikan kepada instansi lain; dan
- f. Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP).

Pasal 12

(1) Kegiatan penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 meliputi:

- a. pengolahan TKP;
- b. pengamatan (observasi);
- c. wawancara (interview);
- d. pembuntutan (surveillance);
- e. penyamaran (under cover);
- f. pelacakan (tracking); dan
- g. penelitian dan analisis dokumen.

(2) Sasaran penyelidikan meliputi:

- a. orang;
- b. benda atau barang;
- c. tempat;
- d. peristiwa/kejadian; dan
- e. kegiatan.

Pasal 13

(1) Petugas penyidik dalam melaksanakan tugas penyelidikan, wajib dilengkapi dengan surat perintah penyelidikan yang ditandatangani oleh atasan penyidik selaku Penyidik.

(2) Petugas penyidik wajib membuat laporan hasil penyelidikan kepada pejabat pemberi perintah.

(3) Laporan hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis, atau lisan yang ditindaklanjuti dengan laporan secara tertulis paling lambat 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam.

Pasal 16

(1) Sebelum melakukan penyelidikan, penyidik wajib membuat rencana penyelidikan.

- (2) Rencana penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
- a. surat perintah penyelidikan;
 - b. jumlah dan identitas penyidik/penyelidik yang akan melaksanakan penyelidikan;
 - c. objek, sasaran dan target hasil penyelidikan;
 - d. kegiatan yang akan dilakukan dalam penyelidikan dengan metode sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. peralatan, perlengkapan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan penyelidikan;
 - f. waktu yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan penyelidikan; dan
 - g. kebutuhan anggaran penyelidikan.

Pasal 17

- (1) Sebelum melakukan penyidikan, penyidik wajib membuat rencana penyidikan.
- (2) Rencana penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada atasan penyidik secara berjenjang sekurang-kurangnya memuat:
- a. jumlah dan identitas penyidik;
 - b. sasaran/target penyidikan;
 - c. kegiatan yang akan dilakukan sesuai tahap penyidikan;
 - d. karakteristik dan anatomi perkara yang akan disidik;
 - e. waktu penyelesaian penyidikan berdasarkan bobot perkara;
 - f. kebutuhan anggaran penyidikan; dan
 - g. kelengkapan administrasi penyidikan.
- (3) Rencana penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimaksudkan untuk melaksanakan penyidikan agar profesional, efektif dan efisien.
- (4) Tingkat kesulitan penyidikan perkara ditentukan berdasarkan kriteria:
- a. perkara mudah;
 - b. perkara sedang;
 - c. perkara sulit; dan
 - d. perkara sangat sulit.

Pasal 20

- (1) Atasan penyidik selaku penyidik wajib mengorganisir seluruh sumber daya yang tersedia, untuk:
- a. pembentukan tim penyelidik dari:
 1. fungsi Reskrim;
 2. fungsi kepolisian lainnya; dan
 3. bantuan teknis kepolisian;
 - b. dukungan anggaran penyelidikan; dan
 - c. dukungan peralatan.
- (2) Tim penyelidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat meminta bantuan dari instansi terkait.

Pasal 21

(1) Atasan penyidik selaku penyidik wajib mengorganisir seluruh sumber daya yang tersedia, untuk:

- a. pembentukan tim penyidik;
- b. dukungan anggaran penyidikan; dan
- c. dukungan peralatan.

(2) Pembentukan tim penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disesuaikan dengan kompetensi penyidik dan kriteria tingkat kesulitan perkara yang ditangani, dan dapat dibentuk tim penyidik gabungan dari beberapa satuan fungsi Reskrim (join investigation team).

(3) Tim penyidik dapat dibantu oleh tim bantuan teknis dan tenaga ahli.

Pasal 22

(1) Tim penyidik atau tim penyidik terdiri dari:

- a. ketua;
- b. wakil ketua; dan
- c. anggota.

(2) Personel yang ditunjuk dalam tim penyidik atau tim penyidik harus memiliki kompetensi, integritas dan kapabilitas, sesuai dengan perkara yang ditangani.

(3) Tim penyidik atau tim penyidik dibentuk dengan surat perintah.

Pasal 23

Satuan fungsi Reskrim yang lebih tinggi dapat mendukung satuan bawah guna memberikan bantuan penyidikan (back-up) berupa personel, peralatan, dan anggaran dalam rangka mempercepat penyelesaian perkara.

Pasal 24

Penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. pengolahan TKP:
 1. mencari dan mengumpulkan keterangan, petunjuk, barang bukti, identitas tersangka, dan Saksi/korban untuk kepentingan penyelidikan selanjutnya;
 2. mencari hubungan antara saksi/korban, tersangka, dan barang bukti; dan
 3. memperoleh gambaran modus operandi tindak pidana yang terjadi;
- e. pengamatan (observasi):
 1. melakukan pengawasan terhadap objek, tempat, dan lingkungan tertentu untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan; dan
 2. mendapatkan kejelasan atau melengkapi informasi yang sudah ada berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang diketahui sebelumnya;
- f. wawancara (interview):
 1. mendapatkan keterangan dari pihak-pihak tertentu melalui teknik wawancara secara tertutup maupun terbuka; dan

2. mendapatkan kejelasan tindak pidana yang terjadi dengan cara mencari jawaban atas pertanyaan siapa, apa, dimana, dengan apa, mengapa, bagaimana, dan bilamana;
- g. pembuntutan (surveillance):
1. mengikuti seseorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana atau orang lain yang dapat mengarahkan kepada pelaku tindak pidana;
 2. mencari tahu aktivitas, kebiasaan, lingkungan, atau jaringan pelaku tindak pidana; dan 3. mengikuti distribusi barang atau tempat penyimpanan barang hasil kejahatan;
- h. pelacakan (tracking):
1. mencari dan mengikuti keberadaan pelaku tindak pidana dengan menggunakan teknologi informasi;
 2. melakukan pelacakan melalui kerja sama dengan Interpol, kementerian/ lembaga/badan/komisi/instansi terkait; dan
 3. melakukan pelacakan aliran dana yang diduga dari hasil kejahatan;
- i. penyamaran (undercover):
1. menyusup ke dalam lingkungan tertentu tanpa diketahui identitasnya untuk memperoleh bahan keterangan atau informasi;
 2. menyatu dengan kelompok tertentu untuk memperoleh peran dari kelompok tersebut, guna mengetahui aktivitas para pelaku tindak pidana; dan
 3. khusus kasus peredaran narkoba, dapat digunakan teknik penyamaran sebagai calon pembeli (undercover buy), penyamaran untuk dapat melibatkan diri dalam distribusi narkoba sampai tempat tertentu (controlled delivery), penyamaran disertai penindakan/pemberantasan (raid planning execution);
- j. penelitian dan analisis dokumen, yang dilakukan terhadap kasus-kasus tertentu dengan cara:
1. mengkompulir dokumen yang diduga ada kaitan dengan tindak pidana; dan
 2. meneliti dan menganalisis dokumen yang diperoleh guna menyusun anatomi perkara tindak pidana serta modus operandinya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Agus Rusianto. 2016. *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Kencana Prenada media Group.
- Asep Supriadi. 2014. *Kecelakaan Lalu Lintas dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Alumni
- Bambang Dwiko dan Rati Riana. 2012. *Teknik Penulisan Karya Ilmiah*. Jakarta: Rineka Cipta
- Bambang Waluyo. 2016. *Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta. Sinar Grafika
- Burhan Ashshofa. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta
- Edi Setiadi dan Kristiani. 2017. *Sistem Peradilan Pidana Terpaduan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Prenada media Group
- Hartono. 2012. *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana*. Jakarta. Sinar Grafika
- H.P. Panggabean. 2014. *Penerapan Teori Hukum Dalam Sistem Peradilan Indonesia*. Bandung: Alumni
- Imam Syaukani. 2017. *Dasar-Dasar Politik Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers
- Mahrus Ali. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta. Sinar Grafika
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta. PT Rineka Cipta
- Marni Emmy Mustafa. 2016. *Bunga Rampai Hukum dan Peradilan*. Bandung. Alumni
- Roni Wiyanto. 2016. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung. MandarMaju.
- Soerjono soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: uipress
- Teguh Prasetyo. 2015. *Hukum Pidana*. Jakarta: RajawaliPers
- Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan: Pustaka Prima

B. Atikel, Makalah, Jurnal dan Karya Ilmiah

Tri Berlian Hotanices. "Peranan kepolisian satuan lalu lintas dalam Menangani tingginya tingkat pelanggaran Lalu lintas oleh kendaraan bermotor Diwilayah hukum polisi resort Kuantan singing." *Dalam Jurnal Wiliem Nandarasnatu* Vol. 4 No. 1 Maret 2012.

Muhar Junef. "Perilaku Masyarakat Terhadap Operasi Bukti Pelanggaran (Tilang) Dalam Berlalu Lintas". *Dalam Jurnal Widya Yustisia* Vol.1 No.1 Juni 2004.

C. Peraturan Perundang-Undangan

KitabUndang-undangHukum Pidana (KUHP)

Undang-UndangNomor 8 Tahun 1981 tentangHukumAcaraPidana (KUHP)

Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Kapolri (PERKAP) No 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana

D. Internet.

Arif Suhartono, "Kealpaan (Culpa), melalui <http://jpuarifsuhartono.blogspot.co.id> diakses selasa, 5 Januari 2019 pukul 09.00 WIB.

Andrean setiadarma " 8 Penyebab Utama Kecelakaan Lalu Lintas" melalui <http://Keluarga.com>, diakses 5 Februari 2019 pukul 09.00 WIB.

Handar Subhandi "*Pengertian dan Jenis-Jenis Kealpaan atau Culpa*" melalui, <http://handarsubhandi.blogspot.co.id>, diakses selasa, 22 Januari 2019, pukul 18.26 Wib

Nita Ningrum, "Tugas dan Wewenang Penyidik", melalui www.academi.edu: diakses Minggu, 10 Januari 2019 Pukul 12.12 WIB.

Om Makplus. "Defenisi dan pengertian Penyidikan Serta Proses Penyidikan", melalui www.Defenisi_pengertian.com, diakses Sabtu, 9 Januari 2019, Pukul 19.25 WIB

Putri Yeni, "proses Penegakan Hukum-Sosiologi Hukum, melalui <http://Yenimulyatiputri.blogspot.co.id> diakses selasa, 5 Januari 2019 pukul 08.00 WIB.

Pandji Susilo, “Tugas dan wewenang POLRI”, melalui <http://popolisi.wordpress.com>, diakses Sabtu, 9 Januari 2019 Pukul 02.01 WIB.

Triyadi gembel “*Pengertian Kesalahan Dalam Hukum Pidana*” melalui <http://triyadipkn.blogspot.co.id>, diakses 5 Februari 2010 pukul 08.26 WIB.

Yusrinaamalia, “Kematian”, melalui www.slideshare.net, diakses Rabu 21 Maret 2018, Pukul 13.12 WIB.



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATERA UTARA
RESOR KOTA BESAR MEDAN
Jalan H.M. Said No. 1 Medan 20253

Medan, Februari 2019

Nomor : B / 18 . / III/SIP.1.1./ 2019
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : -
Perihal : Mohon Izin Riset

Kepada

Yth. DEKAN FAKULTAS HUKUM
UMSU

di

Medan

1. Rujukan surat dari Universitas Muhammad Sumatera Utara Nomor : 124/II.3-AU/UMSU-06/F/2019 tanggal 08 Januari 2019 perihal mohon izin riset.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini diberitahukan kepada Bapak / Ibu bahwa Mahasiswa atas nama Faisal Zuhdy NPM 1406200426, diizinkan melaksanakan Riset di Sat Lantas Polrestabes Medan.
3. Demikian untuk menjadi maklum.



Tembusan :

Kapolrestabes Medan.

JULIANI PRIHARTINI, S.I.K., M.H.
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 76100130



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsuac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : FAISAL ZUHDY
NPM : 1406200426
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PROSES PEMERIKSAAN TEMPAT KEJADIAN PERKARA (TKP) OLEH PENYIDIK POLRI ATAS KECELAKAAN LALU LINTAS (Studi di Satlantas Polresta Medan)
PEMBIMBING : ZAINUDDIN, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
19-07-2019	Grispi & temin	
6-08-2019	perbaikan tulisan, kump, BAB I	
22-08-2019	skripsi & temin	
27-08-2019	perbaikan metodologi penelitian, BAB I, BAB II & BAB III	
11-09-2019	skripsi & temin	
17-09-2019	perbaikan: Kuey hukum, formal	
1-10-2019	Skripsi & temin	
5-10-2019	perbaikan: Dm, tulisan & kump, ke, kerdifan, & kerdifan	

Diketahui,
 Dekan Fak. Hukum UMSU

(Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H)

Pembimbing

(ZAINUDDIN, S.H., M.H)